



PUTUSAN

Nomor 03-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (GOLKAR)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Aburizal Bakrie**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, SH, MH, Samsul Huda, SH, MH, Heru Widodo, SH, M.Hum, Nasrullah Abdullah, SH, MH, Purwoko J. Soemantri, SH, MHum, Ibnu Kholik SH, MH, M. Sattu Pali, SH, Yanto Irianto, SH, Bagus Rahmanda Putra, SH, Dr. J. Samsudin Saputra, SH, MH, Totok Prasetyanto, Nurdin, SH, Robinson, S.Sos, SH, Agung Virguntoro, SH, Melissa Christianes, SH, Samsul Komar, SH, Elthy Rachmawaty H, SH, Dadan Januar DP, SH, Marleen J. Petta, SH, Iman Budi Santoso, SH, MH, Samsudin, SH, Suryana Marta, SH, MH, Dhimas Pradana, SH, Dul Jalil, SH, Muflihun, S.Sos, SH, Adi Fajarsyah Imam, SH, Aan Sukirman, SH, A.Zulfikar Sitompoel, SH, MH, Duran Sianipar, Sip, Umar Limbong, SH, Supriyadi Adi, SH, Mulyadi, SH, Unoto, SH, Radian Syam, SH, MH, Rudi Bombong, SE, TM. Achram Taruna, SH, Lauritzke Mantulameten, SH, Kiagus



Ahmad B. Sati, SH, Elintar Pangastuti, SH, MH, Jumanah, SH, MH, Amirullah Tahir, SH, MH, H. Eliyanto, SH, Janius Jhodi Pamatan, SH, Ariefmen, SH, Hasrul Malik Hapati Hasan, SH, MH, M. Amin Ibrahim, SH, Sadi Rinaldi Farmadi, SH, Akurdianto, SH, Rusli, SH, Agus Susmoro, SH, Kamiruddin Al Islam P, SH, Iwan Suhermawan, SE,SH, Annas C. Saputra, SH, MH, Andi Suhernandi, SH, Adi Mansar, SH, M.Hum, Jamaluddin Koedoeboen,SH, Guntur Rambe, SH, MH, Muhammadin Toatubun, SH, Junaidi, SH, Victor W. Nadapdap, SH, MBA, MM, M. Raja Simanjuntak, SH, Hj. Hamidah, SH, MH, Linda Sugianto, SH, Hulman Sinaga, SH, Zeffnat Masnifit, SH, Mahpudin, SH, Kamal Abdul Azis, SH, Wasono, SH, Miranti, SH, MH, Yaswin, SH, Rully Janvier Harwanto,SH,MH,Kes, Wesly Sitohang, SH, Mariam Pangemanan, SH, Benny Haris Nainggolan, SH, Noorche Tumundo, SH, Miftahur Rohmah, Arkan Cikwan Daut Hutapea, SH, Suhardjo P. Aritonang, Erwin Martin, SH, Hartiny Fanny Anggrainy, SH, MH, H. Alexon Syazily, SH, Yan Christian Warinussy,SH, Burmawi Kohar, SH, Willy Noya, SH, Martinus Dumumpe, SH, Dominggus M. Luitnan,SH,MH, Anthoni Hatane, SH, MH, Irwan Muin, SH, MH, Ikhwaluddin Simatupang, SH, M.Hum, Anwar, SH, Avrizal Hamdhy Kusuma, SH, MH, Muh. Tahir, SH, Khomaidi Hambali Siambaton, SH, MH, Ahmad Marsuki, SH, MH, Juharl, SH, MH, Syamsir, SH, MH, Hasan Basri, SH, Misbahuddin Gasma,SH,MH, Arsi Divinubun, SH, Drs.Aloysius Renwarin,SH, Bayu Afryanto, SH, Amir M. Madubun, SH, MH, Qodirun, SH, Victor A. Abaidata, SH, Syarifuddin, David Maturbongs, SH, Petrus Bala Pattyona, SH, MH, Eugen Ehrlich Arie,SH,MH, Meidy Juniarto, SH, Yulianus Uropdana, SH, FX. Denny Satria Aliandu, SH, Kun Suryadana, SH, Mayandri Suzarman, SH, Suhardjo, SH, Tomy Chandra, SH, Jimmy Yansen Nainggolan,SH, Fachrizal Fauzi, SH, M. Sholeh, SH, Dr. J. Samsudin Saputra,S.H,MH, Imam Syafi'i, SH, Yanto Irianto,S.H, Syamsul Arifin, SH, Nurdin,S.H, Samuel Hendrik Pangemanan, SE, SH, Agung Virguntoro,S.H., Zenwen Pador, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H, DR. H. Abustan, SH, MH, Emanuel Herdiyanto, SH, DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H, Yasril Narminda, S.H., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Golongan Karya beralamat di JL. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Barat dicatat dengan Nomor 03-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah



pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 , yang menyatakan



Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;



3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benardan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (Kabupaten Polman); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehansuara Pemohon sesuai dengan peraturanperundang-undangan untuk iikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut.

Bahwa sesuai data persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (partai Golkar), terutama perolehan suara di Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3, terdapat selisih suara yang signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara partai lain atau perseorangan partai lain. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 3 (KAB. POLMAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT.



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO		PEMOHON									TERMOHON								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	7	2	1	1	0	3	2	1	17	7	2	1	1	0	3	2	1	17
1	Dra.Hj.ASMA LOMPI	2	8	3	4	0	1	1	1	20	2	8	3	4	0	1	1	1	20
2	MUHAMMAD AYYUB RAHMAN	3	1	2	5	4	4	2	1	22	4	1	2	5	4	4	2	1	23
3	SHAIFUDDIN KADIR	0	1	1	0	0	1	1	1	5	0	1	1	0	0	1	1	1	5
4	ABDUL RAHIM,S.Ag	4	10	36	31	5	3	5	4	98	5	10	36	31	5	3	5	4	99
5	MUHAMMAD LUBIS	1	0	0	0	0	2	0	1	4	1	0	0	0	0	2	0	1	4
6	SITTI HAYANAH,S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Hj.SURAEDA ZIKIR	1	8	1	1	2	2	5	3	23	1	8	1	1	2	2	5	3	23
JUMLAH		18	30	44	42	11	16	16	13	190	20	30	44	42	11	16	16	13	192

NO		PEMOHON									TERMOHON								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	4	5	1	4	1	3	2	27	7	4	5	1	4	1	3	2	27
1	MULYAWAN,SH	8	6	13	6	2	0	4	0	39	7	6	13	6	2	0	4	0	38
2	H.HUSNI NAWIR,S.Pd.I	10	3	2	5	6	1	26	0	53	8	3	2	5	6	1	26	0	51
3	A.TENRIARNI RAHMAN	25	5	16	23	19	1	0	0	89	28	5	16	23	19	1	0	0	92
4	ACHMAD LATIF	2	0	1	4	2	0	1	0	10	1	0	1	4	2	0	1	0	9
5	WAHYUDDIN	14	17	5	4	21	9	2	0	72	15	17	5	4	21	0	2	0	64
6	ZUHRIAH,S.Pd,MA	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	11
7	ANDI RASDIYANAH KAHR	2	0	0	1	0	0	1	0	4	2	0	0	1	0	0	1	0	4
JUMLAH		68	35	43	44	54	12	38	2	296	68	35	43	44	54	12	38	2	296

NO		PEMOHON									TERMOHON								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0	2	7	1	0	2	0	12	0	0	2	7	1	0	2	0	12
1	H.ZAENAL ABIDIN	1	2	0	3	0	0	2	0	8	1	2	0	3	0	3	2	0	11
2	H.M.TAHIR AREFIN,SH,MM,MH	18	18	6	7	2	3	1	0	55	18	18	6	7	2	0	1	0	52
3	NURYANTI AS,A.Md.	1	1	0	1	3	0	0	0	6	1	1	0	1	3	0	0	0	6
4	ANDI RAHMAT	17	1	0	2	1	0	1	0	22	17	1	0	2	1	0	1	0	22
5	ASRAWATI	0	3	0	0	0	1	1	0	5	0	3	0	0	0	1	1	0	5
6	MULYANTI BANTENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MUH.AKIL,SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		37	25	8	20	7	4	7	-	108	37	25	8	20	7	4	7	-	108

NO		PEMOHON									TERMOHON								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGA	1	1	1	2	2	1	1	4	13	2	1	1	2	2	1	1	4	14
1	JUNAEDI HAFID,SE	4	39	7	3	6	0	3	39	101	5	39	7	3	6	0	3	38	101
2	MOHAMMAD IMHAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FAJARIAH,S.Pd	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Drs.H.BATHIAR	5	5	3	5	6	0	0	0	24	5	5	3	5	6	0	0	0	24
5	SAMSINAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	DARMAWATI	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2
7	SYAMSUDDIN,S.Sos	1	5	1	0	1	2	0	0	10	1	5	1	0	1	2	0	0	10
JUMLAH		12	50	12	11	16	3	4	44	152	14	50	12	11	16	3	4	43	153

NO		PEMOHON									TERMOHON								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	2	3	11	2	3	2	1	27	3	2	3	11	1	3	2	1	26
1	H.HAMID.,Bc,Ku	3	4	1	15	0	1	1	0	25	3	4	1	15	8	1	0	0	32
2	Ir.H.HAMSAH SUNUBA.,M.Kes	6	12	7	12	0	1	1	0	39	6	12	7	12	1	1	2	0	41
3	ANDI JAUHARIAH P. DEPU	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2
4	Drs.H.M.ARSYAD HAFID.,M.Si	8	1	3	8	6	1	0	1	28	8	1	3	8	5	1	2	1	29
5	MUHAMMAD IKSAN ISLAM	4	10	25	21	14	54	8	5	141	3	10	25	21	14	54	8	5	140
6	Hj.SUHADA BACHTIAR	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2
7	WAHIDA	0	0	4	0	0	3	1	3	11	0	0	4	0	0	3	1	3	11
JUMLAH		24	30	43	68	22	64	14	10	275	23	30	43	68	29	64	16	10	283

NO		PEMOHON									TERMOHON								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	2	6	2	0	7	4	0	26	5	2	6	2	0	7	4	0	26
1	Dra.Hj.JUMIATI A.MAHMUD	7	9	11	2	2	22	4	2	59	7	9	11	2	2	22	4	2	59
2	BOLE DJAMALUDDIN	1	1	0	2	2	0	0	0	6	1	1	0	2	2	0	0	0	6
3	MASYITA BAHARUDDIN LOPA,SE,MM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	NADRIATI	7	0	4	2	2	0	0	1	16	7	0	4	2	2	0	0	1	16
5	Ir.ANWAR	2	0	1	0	0	2	0	0	5	3	0	1	0	0	2	0	0	6
6	SARIPA NUR ABBAS,SH	0	10	1	0	0	6	2	0	19	0	10	1	0	0	6	2	0	19
7	ISRA D. PRAMULYA,S.Ip	28	15	6	15	4	33	3	3	107	28	15	6	15	4	33	3	3	107
JUMLAH		51	37	29	23	10	70	13	6	239	52	37	29	23	10	70	13	6	240



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
7	PARTAI DEMOKRAT	10	5	4	6	3	6	1	4	39	11	5	4	6	3	6	1	4	40
1	SYAMSUL SAMAD	5	7	11	4	6	2	3	6	44	5	7	11	4	6	2	3	6	44
2	FEBRIANA NURMAWATI	7	19	8	2	5	1	0	5	47	7	19	8	2	5	1	0	5	47
3	Drs. H. MAHYUDDIN IBRAHIM	3	3	1	4	1	0	1	13	26	3	3	1	4	1	0	1	13	26
4	S. EKA FAHMI KAHARUDDIN	0	1	1	0	0	1	3	0	6	0	1	1	0	0	1	3	0	6
5	NURMALA SARI	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	3
6	MUHAMMAD MASSYAT, S.Sos	1	0	1	0	0	1	0	1	4	1	0	1	0	0	1	0	1	4
7	YUSRIANTI	5	3	0	2	0	1	0	0	11	2	3	0	2	0	1	2	0	10
	JUMLAH	31	38	26	19	15	13	9	29	180	29	38	26	19	15	13	11	29	180

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	1	3	5	4	11	1	2	29	3	1	3	5	4	2	1	2	21
1	ABDUL MUIS, SH	3	2	2	4	0	3	3	2	19	3	2	2	4	0	3	3	2	19
2	AJBAR	5	15	42	10	5	2	4	8	91	6	15	42	10	5	2	4	9	93
3	FADLIA PARAKKASI, S.Pd., M.Pd	3	3	0	4	0	0	0	1	11	3	3	0	4	0	0	0	0	10
4	H. ANDI YUSUF, ST	12	7	6	17	2	0	2	1	47	11	8	6	17	2	0	2	1	47
5	Hj. HERLINA S. SATULI	1	1	0	1	6	2	1	4	16	1	1	0	1	6	2	1	4	16
6	Hj. NURJANNAH	0	9	0	1	0	17	0	0	27	0	9	0	1	0	17	0	0	27
7	Drs. H. TARZAN, M.Pd	12	6	1	6	8	7	3	7	50	15	6	1	6	8	7	3	4	50
	JUMLAH	38	44	54	48	25	42	14	25	290	42	45	54	48	25	33	14	22	283

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	1	1	4	0	1	2	1	14	4	1	1	4	0	1	2	1	14
1	H. GAZALI BAHRUDDIN LOPA, SE	0	2	1	2	2	0	0	0	7	3	2	1	2	2	0	0	0	10
2	Ir. MUHAMMAD RAHMAT	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2
3	DARMI LA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	H. ANDI RADEN MANAI, S.Sos	0	3	2	2	0	1	0	0	8	2	3	2	2	0	1	0	0	10
5	H. MAHYUDDIN MAHDY	0	21	12	2	2	2	0	9	48	13	21	12	2	2	12	0	9	71
6	NASRAH	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	DEWI HERLINA	0	0	0	2	0	4	0	0	6	4	0	0	2	0	4	0	0	10
	JUMLAH	4	27	18	12	4	8	8	10	91	27	27	18	12	4	18	3	10	119

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	1	1	2	1	0	0	0	7	2	1	1	2	1	0	0	0	7
1	Drs. H. MUKHLIS HANNAN, MM	0	1	1	3	1	0	1	0	7	0	1	1	3	1	0	1	0	7
2	A. ZULHAIRIN, SH	3	6	6	6	4	0	0	0	25	3	6	6	6	4	0	0	0	25
3	NIA ASNIATI	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	3
4	NURMI TAWAKKAL, S.Sos	0	5	2	1	1	0	0	0	9	0	5	2	1	1	0	0	0	9
5	AHMAD SAIHU, S.Ag	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	SARKIA ANWAR, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	M. SHAHAB	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	3
	JUMLAH	5	15	12	14	7	-	1	1	55	5	15	12	14	7	-	1	1	55

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
14	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	2	0	0	0	0	1	7	3	1	2	0	0	0	0	1	7
1	Ir. HAERUDDIN	0	11	5	1	0	0	0	0	17	0	11	5	1	0	0	0	0	17
2	FAISAL, S.Pd	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3	SYAMSIAH, ST	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	MUHAMMADIN, S	1	0	4	0	1	0	1	5	12	1	0	4	0	1	0	1	5	12
5	H. HARDIN, S.Pd	0	0	0	1	4	1	0	0	6	0	0	0	1	4	1	0	0	6
6	SITTI ALWIAH	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2
7	JERNIATI, SS	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	JUMLAH	5	12	13	4	6	-	1	8	50	5	12	13	4	6	1	1	8	50

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
15	PARTAI KEADILAN DAN PERESATUAN INDONESIA	0	0	0	7	0	0	0	1	8	0	0	0	7	0	0	0	1	8
1	Ir. M. IRBAD KAIMUDDIN	17	10	3	47	31	1	0	0	109	17	10	3	47	31	0	0	0	108
2	RAHMAT AZWAJA	9	12	4	9	3	2	0	1	40	9	12	4	9	3	2	0	1	40
3	NAJAMIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RATNA DEWI	9	3	3	15	6	0	0	2	38	9	0	3	15	6	0	0	2	35
5	JALANGKAR	2	0	1	1	0	6	5	0	15	2	3	1	1	0	6	1	0	14
6	HARIANTO PUTRA, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	37	25	11	79	40	9	5	4	210	37	25	11	79	40	8	1	4	205



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	PEMOHON									JUMLAH	TERMOHON									JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
1	Dra.Hj.ASMA LOMPI	2	8	3	4	0	1	1	1	20	2	8	3	4	0	1	1	1	20		
2	MUHAMMAD AYYUB RAHMAN	3	1	2	5	4	4	2	1	22	4	1	2	5	4	4	2	1	23		
3	SHAIFUDDIN KADIR	0	1	1	0	0	1	1	1	5	0	1	1	0	0	1	1	1	5		
4	ABDUL RAHIM,S.Ag	4	10	36	31	5	3	5	4	98	5	10	36	31	5	3	5	4	99		
5	MUHAMMAD LUBIS	1	0	0	0	0	2	0	1	4	1	0	0	0	0	2	0	1	4		
6	SITTI HAYANAH,S.Pd.I	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
7	Hj.SURAEDA ZIKIR	1	8	1	1	2	2	5	3	23	1	8	1	1	2	2	5	3	23		
JUMLAH		18	30	44	42	11	16	16	13	190	20	30	44	42	11	16	16	13	192		

NO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PEMOHON									JUMLAH	TERMOHON									JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
2	MULYAWAN,SH	8	6	13	6	2	0	4	0	39	7	6	13	6	2	0	4	0	38		
1	H.HUSNI NAWIR,S.Pd.I	10	3	2	5	6	1	26	0	53	8	3	2	5	6	1	26	0	51		
2	A.TENRIARNI RAHMAN	25	5	16	23	19	1	0	0	89	28	5	16	23	19	1	0	0	92		
4	ACHMAD LATIF	2	0	1	4	2	0	1	0	10	1	0	1	4	2	0	1	0	9		
5	WAHYUDDIN	14	17	5	4	21	9	2	0	72	15	17	5	4	21	0	2	0	64		
6	ZUHRIAH,S.Pd,MA	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	11		
7	ANDI RASDIYANAH KAHAR	2	0	0	1	0	0	1	0	4	2	0	0	1	0	0	1	0	4		
JUMLAH		68	35	43	44	54	12	38	2	296	68	35	43	44	54	12	38	2	296		

NO	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PEMOHON									JUMLAH	TERMOHON									JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
3	H.ZAENAL ABIDIN	1	2	0	3	0	0	2	0	8	1	2	0	3	0	3	2	0	11		
2	H.M.TAHIR AREFIN,SH,MM,MH	18	18	6	7	2	3	1	0	55	18	18	6	7	2	0	1	0	52		
3	NURYANTI AS,A.Md.	1	1	0	1	3	0	0	0	6	1	1	0	1	3	0	0	0	6		
4	ANDI RAHMAT	17	1	0	2	1	0	1	0	22	17	1	0	2	1	0	1	0	22		
5	ASRAWATI	0	3	0	0	0	1	1	0	5	0	3	0	0	0	1	1	0	5		
6	MULYANTI BANTENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	MUH.AKIL,SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
JUMLAH		37	25	8	20	7	4	7	-	108	37	25	8	20	7	4	7	-	108		

NO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGA	PEMOHON									JUMLAH	TERMOHON									JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
1	JUNAEDI HAFID,SE	4	39	7	3	6	0	3	39	101	5	39	7	3	6	0	3	38	101		
2	MOHAMMAD IMHAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	FAJARIAH,S.Pd	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
4	Drs.H.BATHIAR	5	5	3	5	6	0	0	0	24	5	5	3	5	6	0	0	0	24		
5	SAMSINAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
6	DARMAWATI	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2		
7	SYAMSUDDIN,S.Sos	1	5	1	0	1	2	0	0	10	1	5	1	0	1	2	0	0	10		
JUMLAH		12	50	12	11	16	3	4	44	152	14	50	12	11	16	3	4	43	153		

NO	PARTAI GOLONGAN KARYA	PEMOHON									JUMLAH	TERMOHON									JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
5	H.HAMID.,Bc,Ku	3	4	1	15	0	1	1	0	25	3	4	1	15	8	1	0	0	32		
2	Ir.H.HAMSAH SUNUBA.,M.Kes	6	12	7	12	0	1	1	0	39	6	12	7	12	1	1	2	0	41		
3	ANDI JAUHARIAH P. DEPU	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2		
4	Drs.H.M.ARSYAD HAFID.,M.Si	8	1	3	8	6	1	0	1	28	8	1	3	8	5	1	2	1	29		
5	MUHAMMAD IKHSAN ISLAM	4	10	25	21	14	54	8	5	141	3	10	25	21	14	54	8	5	140		
6	Hj.SUHADA BACHTIAR	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
7	WAHIDA	0	0	4	0	0	3	1	3	11	0	0	4	0	0	3	1	3	11		
JUMLAH		24	30	43	68	22	64	14	10	275	23	30	43	68	29	64	16	10	283		

NO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PEMOHON									JUMLAH	TERMOHON									JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
6	Dra.Hj.JUMIATI A.MAHMUD	7	9	11	2	2	22	4	2	59	7	9	11	2	2	22	4	2	59		
2	BOLE DJAMALUDDIN	1	1	0	2	2	0	0	0	6	1	1	0	2	2	0	0	0	6		
3	MASYITA BAHARUDDIN LOPA,SE,MM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
4	NADRIATI	7	0	4	2	2	0	0	1	16	7	0	4	2	2	0	0	1	16		
5	Ir.ANWAR	2	0	1	0	0	2	0	0	5	3	0	1	0	0	2	0	0	6		
6	SARIPA NUR ABBAS,SH	0	10	1	0	0	6	2	0	19	0	10	1	0	0	6	2	0	19		
7	ISRA D. PRAMULYA,S.Ip	28	15	6	15	4	33	3	3	107	28	15	6	15	4	33	3	3	107		
JUMLAH		51	37	29	23	10	70	13	6	239	52	37	29	23	10	70	13	6	240		



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
7	PARTAI DEMOKRAT	10	5	4	6	3	6	1	4	39	11	5	4	6	3	6	1	4	40
1	SYAMSUL SAMAD	5	7	11	4	6	2	3	6	44	5	7	11	4	6	2	3	6	44
2	FEBRIANA NURMAWATI	7	19	8	2	5	1	0	5	47	7	19	8	2	5	1	0	5	47
3	Drs. H. MAHYUDDIN IBRAHIM	3	3	1	4	1	0	1	13	26	3	3	1	4	1	0	1	13	26
4	S. EKA FAHMI KAHARUDDIN	0	1	1	0	0	1	3	0	6	0	1	1	0	0	1	3	0	6
5	NURMALA SARI	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	3
6	MUHAMMAD MASSYAT, S.Sos	1	0	1	0	0	1	0	1	4	1	0	1	0	0	1	0	1	4
7	YUSRIANTI	5	3	0	2	0	1	0	0	11	2	3	0	2	0	1	2	0	10
	JUMLAH	31	38	26	19	15	13	9	29	180	29	38	26	19	15	13	11	29	180
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	1	3	5	4	11	1	2	29	3	1	3	5	4	2	1	2	21
1	ABDUL MUIS, SH	3	2	2	4	0	3	3	2	19	3	2	2	4	0	3	3	2	19
2	AJBAR	5	15	42	10	5	2	4	8	91	6	15	42	10	5	2	4	9	93
3	FADLIA PARAKKASI, S.Pd., M.Pd	3	3	0	4	0	0	0	1	11	3	3	0	4	0	0	0	0	10
4	H. ANDI YUSUF, ST	12	7	6	17	2	0	2	1	47	11	8	6	17	2	0	2	1	47
5	Hj. HERLINA S. SATULI	1	1	0	1	6	2	1	4	16	1	1	0	1	6	2	1	4	16
6	Hj. NURJANNAH	0	9	0	1	0	17	0	0	27	0	9	0	1	0	17	0	0	27
7	Drs. H. TARZAN, M.Pd	12	6	1	6	8	7	3	7	50	15	6	1	6	8	7	3	4	50
	JUMLAH	38	44	54	48	25	42	14	25	290	42	45	54	48	25	33	14	22	283

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	1	1	4	0	1	2	1	14	4	1	1	4	0	1	2	1	14
1	H. GAZALI BAHRUDDIN LOPA, SE	0	2	1	2	2	0	0	0	7	3	2	1	2	2	0	0	0	10
2	Ir. MUHAMMAD RAHMAT	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2
3	DARMI LA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	H. ANDI RADEN MANAI, S.Sos	0	3	2	2	0	1	0	0	8	2	3	2	2	0	1	0	0	10
5	H. MAHYUDDIN MAHDY	0	21	12	2	2	2	0	9	48	13	21	12	2	2	12	0	9	71
6	NASRAH	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	DEWI HERLINA	0	0	0	2	0	4	0	0	6	4	0	0	2	0	4	0	0	10
	JUMLAH	4	27	18	12	4	8	8	10	91	27	27	18	12	4	18	3	10	119

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	1	1	2	1	0	0	0	7	2	1	1	2	1	0	0	0	7
1	Drs. H. MUKHLIS HANNAN, MM	0	1	1	3	1	0	1	0	7	0	1	1	3	1	0	1	0	7
2	A. ZULHAIRIN, SH	3	6	6	6	4	0	0	0	25	3	6	6	6	4	0	0	0	25
3	NIA ASNIATI	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	3
4	NURMI TAWAKKAL, S.Sos	0	5	2	1	1	0	0	0	9	0	5	2	1	1	0	0	0	9
5	AHMAD SAIHU, S.Ag	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	SARKIA ANWAR, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	M. SHAHAB	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	3
	JUMLAH	5	15	12	14	7	-	1	1	55	5	15	12	14	7	-	1	1	55

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
14	PARTAI BULAN BINTANG	3	1	2	0	0	0	0	1	7	3	1	2	0	0	0	0	1	7
1	Ir. HAERUDDIN	0	11	5	1	0	0	0	0	17	0	11	5	1	0	0	0	0	17
2	FAISAL, S.Pd	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	SYAMSIAH, ST	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	MUHAMMADIN, S	1	0	4	0	1	0	1	5	12	1	0	4	0	1	0	1	5	12
5	H. HARDIN, S.Pd	0	0	0	1	4	1	0	0	6	0	0	0	1	4	1	0	0	6
6	SITTI ALWIAH	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2
7	JERNIATI, SS	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	JUMLAH	5	12	13	4	6	-	1	8	50	5	12	13	4	6	1	1	8	50

NO		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JUMLAH
15	PARTAI KEADILAN DAN PERESATUAN INDONESIA	0	0	0	7	0	0	0	1	8	0	0	0	7	0	0	0	1	8
1	Ir. M. IRBAD KAIMUDDIN	17	10	3	47	31	1	0	0	109	17	10	3	47	31	0	0	0	108
2	RAHMAT AZWAJA	9	12	4	9	3	2	0	1	40	9	12	4	9	3	2	0	1	40
3	NAJAMIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RATNA DEWI	9	3	3	15	6	0	0	2	38	9	3	3	15	6	0	0	2	35
5	JALANGKAR	2	0	1	1	0	6	5	0	15	2	0	1	1	0	6	5	0	14
6	HARIANTO PUTRA, ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	37	25	11	79	40	9	5	4	210	37	25	11	79	40	8	1	4	205

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang perlu dicermati secara serius oleh KPU antara lain;



- a. Terjadinya penggelembungan ditingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Polewali Provinsi Sulawesi Barat pada DAPIL 3 Sulawesi Barat. (Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, dan Kecamatan Alu)
- b. Terjadinya selisih kertas suara dengan jumlah suara, dan hal itu terjadi pada tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Polewali Provinsi Sulawesi Barat pada DAPIL 3 Sulawesi Barat. (Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, dan Kecamatan Alu)
- c. Jumlah surat suara yang terpakai (sah = tidak sah) terdapat ketidaksesuain antara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, seharusnya jumlah kertas suara yang terpakai (suara sah = suara tidak sah) harus sama jumlahnya untuk setiap jenjang pemilihan.
- d. Berdasarkan data jumlah surat (kertas) suara yang diterima termasuk cadangan 2% seluruh kecamatan di Kabupaten Polman DAPIL 3 Sulawesi Barat, harusnya jumlah surat suara adalah jumlah DPT + 2%. Dan Jumlah surat suara yang diterima harus sama DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Ternyata hasil pencermatan kami terdapat selisih antara jumlah kertas suara yang harus diterimanya (DPT +2%) dengan jumlah kertas suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

Berdasarkan data jumlah surat (kertas) suara yang terpakai (suara sah + tidak sah) terdapat ketidak sesuaian antara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Seharusnya jumlah kertas suara yang terpakai (suara sah + tidak sah) harus sama jumlahnya untuk setiap jenjang pemilihan (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten).

Tabel 2. Data jumlah surat (kertas) suara yang terpakai (suara sah + tidak sah) terdapat ketidak sesuaian antara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Seharusnya jumlah kertas suara yang terpakai (suara sah + tidak sah) harus sama jumlahnya untuk setiap jenjang pemilihan (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten). (Bukti P.5.76.5.1)



KECAMATAN	JUMLAH KERTAS SUARA YANG TERPAKAI (SUARA SAH + TIDAK SAH)								
	DPR RI			DPRD PROV			DPRD KAB		
	SUARA SAH	TIDAK SAH	SAH + TIDAK SAH	SUARA SAH	TIDAK SAH	SAH + TIDAK SAH	SUARA SAH	TIDAK SAH	SAH + TIDAK SAH
Campalagian	27.963	3.338	31.301	30.278	1.023	31.301	30.267	1.034	31.301
Luyo	14.391	897	15.288	14.807	480	15.287	14.836	480	15.316
Tutar	10.309	408	10.717	10.464	253	10.717	10.459	258	10.717
Balanipa	13.669	1.290	14.959	14.484	475	14.959	14.562	397	14.959
Tinambung	12.715	851	13.566	13.278	257	13.535	13.318	248	13.566
Limboro	9.573	711	10.284	10.053	214	10.267	9.986	298	10.284
Alu	6.673	435	7.108	6.890	218	7.108	6.957	151	7.108

Sumber : Diolah dari hasil rekapitulasi tingkat KPUD Kab. Polewali Mandar

Tabel 3. Data jumlah surat (kertas) suara yang diterima termasuk cadangan 2 % seluruh kecamatan di Kabupaten Polman, harusnya jumlah surat suara adalah jumlah DPT + 2 %. Dan Jumlah surat suara yang diterima harus sama untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Ternyata hasil pencermatan kami terdapat selisih antara jumlah kertas suara yang harusnya diterima (DPT + 2 %) dengan jumlah kertas suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.(Bukti P.5.76.5.2)

KECAMATAN	DPT	DPT + 2%	SURAT SUARA + CADANGAN 2 %					
			DPR-RI	SELISIH DPT +2%	DPRD PROVINSI	SELISIH DPT + 2%	DPRD KABUPATEN	SELISIH DPT + 2%
Campalagian	41.971	42.810	42.602	-208	42.640	-170	43.043	233
Luyo	20.109	20.511	20.484	-27	20.505	-6	20.506	-5
Tutar	14.963	15.262	15.261	-1	15.261	-1	15.261	-1
Balanipa	18.377	18.745	18.850	105	18.870	125	19.026	281
Tinambung	16.568	16.899	16.880	-19	16.879	-20	16.811	-88
Limboro	12.311	12.557	12.430	-127	13.360	803	12.522	-35
Alu	9.352	9.539	9.537	-2	9.539	0	9.559	20
Jumlah	133.651	136.323	136.044	489	137.054	1125	136.728	663

Sumber : Diolah dari hasil rekapitulasi tingkat KPUD Kab. Polewali Mandar

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (DPRD Provinsi)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (Kabupaten Mamuju); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan



perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut.

Bahwa sesuai data persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (partai Golkar), terutama perolehan suara di Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5, terdapat selisih suara yang signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara partai lain atau perseorangan partai lain. Hal ini dapat dilihat dalam Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5, yang diperoleh dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kaluku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Tommo;

Ada pun bukti perolehan suara menurut Pemohon dapat dilihat pada Bukti P.5.76.A.1a, Bukti P.5.76.A.1b, Bukti P.5.76.A.1c, Bukti P.5.76.A.1d, Bukti P.5.76.A.1e, Bukti P.5.76.A.1f, Bukti P.5.76.A.1g, Bukti P.5.76.A.1h, Bukti P.5.76.A.1i, Bukti P.5.76.A.1j, dan Bukti P.5.76.A.1k (11 kecamatan) dan bukti perolehan suara menurut Termohon dapat dilihat pada Bukti P.5.76.A.2a, Bukti P.5.76.A.2b, Bukti P.5.76.A.2c, Bukti P.5.76.A.2d, Bukti P.5.76.A.2e, Bukti P.5.76.A.2f, Bukti P.5.76.A.2g, Bukti P.5.76.A.2h, Bukti P.5.76.A.2i, Bukti P.5.76.A.2j, dan Bukti P.5.76.A.2k (11 Kecamatan), sebagaimana terurai dalam :

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5; Berdasarkan Perolehan Suara Partai Politik dan Perseorangan di Kecamatan (11 Kecamatan) di Kabupaten Mamuju;



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TABEL 1.		PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI GOLKAR PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI (DAPIL 5 SULAWESI BARAT)																								
		REKAP KABUPATEN MAMUJU PROV. SULAWESI BARAT																								
		E. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diliat berdasarkan data model C1 Plano-DPRD PROVINSI)																								
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMUJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH			
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON		
A	1.	PARTAI NASDEM																								
		80	81	28	31	13	68	2	2	16	15	31	31	48	49	51	0	6	6	45	48	3	1	323	332	
B	Suara Calon																									
	1	ALIMUDDIN MD	377	274	75	104	13	89	6	6	9	9	16	23	37	33	12	0	5	6	53	49	0	0	603	593
	2	SUPARSONO	556	545	15	27	43	209	1	1	3	3	15	17	783	757	23	0	4	2	20	25	2	2	1465	1588
	3	Ir. LINDA T. SAMMA, MM	66	61	21	19	17	92	3	3	1	1	2	2	64	63	5	0	4	4	15	14	2	2	200	261
	4	ACO IRDAM	83	106	39	37	11	77	2	2	15	15	118	118	3	3	21	0	35	35	4	8	1	0	332	401
	5	ISHAK REUNG, SE	29	24	8	8	14	49	46	46	1	1	14	14	9	9	1	0	119	117	3	4	0	0	244	272
	6	Dr. NURUL FITRAWATI RIDWAN	12	12	6	7	0	4	2	2	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	3	1	0	0	28	29
	7	H. JUBIR DAHLAN, S.Pd	9	7	2	2	132	188	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0	4	4	0	0	0	0	152	205
	8	FITIRAN RUDI	11	16	1	1	1	3	2	2	0	0	1	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	22	25
		Total Perolehan Suara Calon	1143	1045	167	205	231	711	64	64	29	29	169	177	901	870	68	0	171	168	98	101	5	4	3046	3374
		Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	1223	1126	195	236	244	779	66	66	45	44	200	208	949	919	119	0	177	174	143	149	8	5	3369	3706
		<i>ditulis dengan huruf</i>																								

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMUJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH			
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON		
A	2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)																								
		107	119	50	54	29	144	0	8	10	13	44	44	76	75	103	0	19	16	103	144	7	4	548	621	
B	Suara Calon																									
	1	MU. YAHYA HANAFI, S.Sos	163	246	62	64	23	203	0	5	22	42	47	41	41	40	49	0	19	19	99	109	3	2	528	771
	2	AMRAN HB. S.Ag., M.Pd	396	406	270	318	91	884	0	11	67	133	61	53	155	154	273	0	87	87	474	707	10	10	1884	2763
	3	HA STUTI MUN	7	15	7	9	1	9	0	5	1	2	9	10	2	4	3	0	4	3	16	11	0	0	50	68
	4	SAPARUDDIN	7	10	25	25	205	204	0	0	0	5	7	4	3	9	0	78	73	8	8	0	0	341	330	
	5	LEWI BOMBANG	5	5	10	10	3	12	0	2	0	0	3	7	9	9	2	0	14	13	8	9	0	0	54	67
	6	MURNANTI	2	1	5	5	0	6	0	1	2	2	8	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	14	25
	7	AJENG TRIANI	1	4	1	1	2	5	0	1	1	1	2	9	3	2	2	0	1	1	1	1	0	0	14	25
		Total Perolehan Suara Calon	581	687	380	432	325	1323	0	24	92	180	129	135	215	213	339	0	203	196	608	847	13	12	2885	4049
		Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	688	806	430	486	354	1467	0	32	102	193	173	179	291	288	442	0	222	212	711	991	20	16	3433	4670
		<i>ditulis dengan huruf</i>																								

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMUJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH			
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON		
A	3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)																								
		119	140	83	90	20	105	0	0	11	12	51	57	72	71	65	0	20	20	84	97	2	1	527	593	
B	Suara Calon																									
	1	YUKI PERMANA, ST	373	331	390	506	95	565	0	3	117	211	279	284	271	247	291	0	221	221	421	510	10	0	2468	2878
	2	H. HAJRUL MALIK, S.Ag	436	598	273	248	27	322	0	7	53	104	171	189	129	125	200	0	45	43	285	289	0	0	1619	1925
	3	Hj. WAHDA TAMADJOE, S.I.P	375	421	380	398	123	758	0	4	77	152	115	118	128	125	78	0	195	126	149	167	13	4	1633	2293
	4	MU. NATSIR	14	14	14	12	7	58	0	3	0	0	3	4	6	4	6	0	0	2	3	1	0	0	53	98
	5	SETRIANI	4	3	3	3	1	5	0	3	3	6	4	4	1	2	4	0	3	3	2	3	1	0	26	32
	6	ST. AMANAH	12	10	0	0	1	6	0	0	0	0	3	3	2	3	2	0	1	1	2	2	0	0	23	25
	7	SYAMSUL, S.Pd., MA	7	11	10	9	0	63	0	2	1	1	8	10	3	37	0	0	2	2	2	2	1	0	34	137
	8	AKSAN	12	14	11	7	1	13	0	0	9	14	10	10	4	58	2	0	1	1	2	2	1	0	53	119
		Total Perolehan Suara Calon	1233	1402	1081	1183	255	1790	0	22	260	488	593	622	544	601	583	0	468	397	865	998	27	4	5909	7507
		Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	1352	1542	1164	1273	275	1895	0	22	271	500	644	679	616	672	648	0	468	417	949	1095	29	5	6436	8100
		<i>ditulis dengan huruf</i>																								

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMUJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH			
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON		
A	4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA BERJUJANGAN (PDID)																								
		125	150	57	59	19	110	0	19	13	13	26	27	89	85	59	0	18	17	53	72	2	1	461	553	
B	Suara Calon																									
	1	INCE RUDY	185	215	52	53	12	34	0	6	22	44	23	23	48	46	41	0	17	17	105	110	0	0	505	548
	2	AHMAD ISTIQLAL ISMAIL	1557	1792	547	587	167	965	0	323	266	472	378	378	254	247	326	0	164	164	420	485	7	2	4086	5415
	3	ANDI NASTIAN	42	14	8	8	4	19	0	3	1	2	1	1	13	12	5	0	5	5	12	10	1	1	92	75
	4	SJAFRIE MADJID PATTAROPURA	40	39	37	40	13	88	0	2	1	2	7	7	33	33	12	0	5	6	8	13	0	0	156	230
	5	DADANG BASIR, S.Sos	52	73	43	41	5	35	0	21	2	4	1	1	29	29	1	0	0	62	63	10	0	205	267	
	6	Hj. MAENAH OTANG, A.Md Kcb	144	223	72	68	6	36	0	0	9	16	16	17	12	11	9	0	2	13	17	0	0	283	390	
	7	HASRAT LUKMAN, S.Pd	23	74	43	40	24	64	0	16	1	2	2	2	506	467	121	0	72	77	18	23	0	0	810	765
	8	Ir. DANIEL BETTEG	124	211	42	42	99	275	0	447	0	0	5	5	176	174	97	0	367	369	71	74	0	0	981	1597
	9	AYU PRATIWI	8	6	0	0	0	8	0	1	0	0	0	6	5	2	0	0	0	1	9	0	0	0	17	29
		Total Perolehan Suara Calon	2175	2647	844	879	330	1524	0	819	302	542	433	434	1077	1024	614	0	632	640	710	804	18	3	7135	9316
		Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	2300	2797	901	938	349	1634	0	838	315	555	459	461	1166	1109	673	0	650	657	763	876	20	4	7596	9869
		<i>ditulis dengan huruf</i>																								



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON
A 5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	314	314	139	139	205	205	17	17	31	31	99	99	164	159	156	156	35	34	190	190	11	7	1361	1351
B Suara Calon																								
1 Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Pd	2341	2341	1504	1504	2014	2014	213	213	833	833	994	1010	1031	983	1342	1342	309	308	674	674	282	248	11537	11470
2 H. RAKHMAT ABDULLAH BR, S.Sos	638	638	291	291	439	439	24	24	62	62	51	51	84	72	76	76	25	25	82	82	1	1	1773	1761
3 Hj. YATI HERIYATI, SE, M.Si	70	70	29	29	42	42	5	5	4	4	4	4	23	21	9	9	7	7	39	32	0	0	232	223
4 H. BAHRU AR. SIGA, SH	102	102	39	39	46	46	3	3	5	5	9	9	76	77	51	51	1	1	44	41	0	0	376	374
5 H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG	746	746	593	593	636	636	8	8	273	273	184	184	93	89	68	68	43	43	279	279	8	4	2931	2923
6 Hj. ARFAH AL SAHAL	69	69	17	17	18	18	1	1	2	2	3	3	50	49	5	5	7	5	6	10	0	0	178	179
7 H. FAISAL HUSAIN MOGA, SE	281	281	246	246	465	465	6	6	58	58	25	27	98	89	30	30	15	17	63	59	0	0	1287	1278
8 H. DAMRIS, S.Pd	635	635	457	457	946	946	7	7	99	99	215	217	266	256	22	22	207	207	148	127	2	1	3004	2974
9 A. MARHANI ASMAT	15	15	0	0	4	4	0	0	0	0	9	9	5	5	2	2	1	1	6	7	1	1	43	44
Total Perolehan Suara Calon	4897	4897	3176	3176	4610	4610	267	267	1336	1336	1494	1514	1726	1641	1605	1605	615	614	1341	1311	294	255	21361	21226
C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	5211	5211	3315	3315	4815	4815	284	284	1367	1367	1593	1613	1890	1800	1761	1761	650	648	1531	1501	305	262	22722	22577

ditulis dengan huruf

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON
A 6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	123	137	53	57	20	80	0	14	8	9	48	51	77	76	55	0	10	10	57	95	0	0	451	529
B Suara Calon																								
1 Drs. H. MUHAMMAD UMAR F, MM	379	426	100	99	42	165	0	3	7	14	129	130	97	110	57	0	7	7	108	110	0	0	926	1064
2 LALU SYAMSUL RIJAL	253	204	52	62	11	44	0	21	35	42	422	422	138	166	177	0	41	40	96	223	3	0	1228	1224
3 AMRIANA, H	17	19	10	10	2	16	0	6	1	2	5	5	29	28	6	0	1	1	13	10	0	0	84	97
4 H. ANDI TAUFAN, SE	262	283	348	364	53	348	0	0	36	67	75	80	125	141	14	0	12	12	16	15	2	0	943	1310
5 AYU YUNARI NUHUNG	9	10	1	2	1	6	0	4	0	0	7	8	2	2	4	0	1	1	2	4	0	0	27	37
6 HERU PURNOMO, K	127	123	42	69	16	63	0	1	9	18	21	21	37	35	12	0	3	3	11	16	0	0	278	349
7 RATNA	2	4	3	6	0	3	0	2	0	0	2	2	3	3	0	0	1	1	8	18	0	0	19	39
8 AGUNG PUTRA JAYA, SH	25	20	6	8	3	39	0	10	0	0	15	16	4	4	3	0	125	122	4	4	0	0	185	223
9 OKTAF, S.Ip	26	47	0	0	2	28	0	695	0	0	5	5	26	35	0	0	73	72	2	2	0	0	134	884
Total Perolehan Suara Calon	1100	1136	562	620	130	712	0	742	88	143	681	689	461	524	273	0	264	259	260	402	5	0	3824	5227
C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1223	1273	615	677	150	792	0	756	96	152	729	740	538	600	328	0	274	269	317	497	5	0	4275	5756

ditulis dengan huruf

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON
A 7. PARTAI DEMOKRAT	469	543	188	196	65	397	0	50	35	39	160	162	225	224	200	0	63	60	254	306	8	7	1667	1984
B Suara Calon																								
1 Drs. H. A. MUHAMMAD HATTA DA	553	677	157	185	139	543	0	11	105	199	92	87	137	136	240	0	55	53	264	308	9	9	1751	2208
2 H. MUHAMMAD NAIM THAHR	683	819	146	322	307	1672	0	160	15	26	82	81	889	932	139	0	242	215	174	220	32	31	2709	4478
3 Hj. FATMAWATI L., S.Sos	1192	1450	617	660	580	1857	0	33	155	306	450	458	522	532	385	0	155	153	577	694	23	23	4656	6166
4 H. ABD. RASYID KAMPIL	1180	1275	431	473	41	223	0	94	53	103	407	374	24	25	107	0	19	21	49	66	11	10	2322	2664
5 A. TOBA, SH	116	120	71	67	31	289	0	7	21	37	28	28	24	21	23	0	3	3	56	88	1	0	374	660
6 Hj. ANDI HARLIYANA	362	654	147	201	162	879	0	427	126	237	475	468	722	765	505	0	226	226	548	649	4	0	3277	4506
7 SUKRI	294	536	236	305	361	1312	0	422	209	375	272	260	391	384	156	0	426	411	778	814	33	33	3156	4852
8 Ir. H. FIRMAN ARGO WASKITO	1164	1375	966	1270	424	2406	0	25	259	472	810	770	798	753	472	0	338	296	703	794	56	56	5990	8217
9 Hj. MARIA RANDE, Bc.Ku	22	30	0	0	5	22	0	4	20	40	5	5	13	13	11	0	3	4	10	9	1	0	90	127
Total Perolehan Suara Calon	5566	6936	2771	3483	2050	9203	0	1183	963	1795	2621	2531	3520	3561	2038	0	1467	1382	3159	3642	170	162	24325	33878
C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	6035	7479	2959	3679	2115	9600	0	1233	998	1834	2781	2693	3745	3785	2238	0	1530	1442	3413	3948	178	169	25992	35862

ditulis dengan huruf

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON	PEMILIHAN	TERMOHON
A 10. PARTAI HATI RUKANI RAKYAT (HANUKA)	84	95	53	56	3	62	0	11	15	17	58	58	37	37	61	0	7	6	85	96	2	2	405	440
B Suara Calon																								
1 H. ALMALIK PABABARI	695	707	174	168	32	450	0	27	68	129	326	328	101	102	343	0	36	37	614	678	14	4	2403	2630
2 H. M. THAHR K. S.Sos	331	408	380	385	85	454	0	1	304	498	768	768	141	143	85	0	5	6	84	133	35	7	2218	2803
3 Hj. DARMAWATI ZAKARIA	40	69	39	38	1	13	0	1	4	7	6	6	4	4	7	0	2	2	24	22	3	3	130	165
4 Drs. SYAHRUDDIN HARDY	105	102	63	63	3	42	0	2	46	91	32	32	5	6	8	0	1	1	40	38	0	0	303	377
5 HERMAN MOCHTAR, S.Sos	47	49	42	40	10	32	0	101	3	3	5	5	68	70	13	0	13	13	66	79	0	0	267	392
6 SUZANNA	3	3	2	2	1	3	0	0	0	0	0	1	4	5	1	0	0	0	3	4	1	0	15	18
7 Drs. H. AMINULLAH MA MUN	13	20	20	18																				



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
A 9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	23	26	21	27	4	24	0	1	4	5	18	19	15	15	3	0	1	1	12	9	3	2	104	129
B Suara Calon																								
1 Ir. ANDI DARMAWAN	51	40	48	50	8	61	0	0	5	9	11	11	16	18	8	0	0	0	11	26	0	0	158	215
2 H. SAHA BUDDIN IBRAHIM	39	44	23	28	2	56	0	0	9	16	7	7	5	5	6	0	0	0	5	8	0	0	96	164
3 MULIA PRATAMA, S.Tp	17	20	10	9	1	8	0	1	1	2	5	5	8	8	0	0	0	0	8	2	0	0	50	55
4 NURLIADA AGUS	2	3	3	5	1	16	0	0	4	7	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	14	33
5 RIDWAN S	1	1	0	2	1	25	0	0	0	0	1	1	10	10	0	0	1	1	1	1	1	0	16	41
6 DIAN ASTUTI MADIU	3	3	3	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	8	11
7 MUH. ALWI. S	40	21	7	13	10	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	67	60
8 AKSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Total Perolehan Suara Calon	153	132	94	110	23	186	0	1	19	34	25	25	40	42	16	0	1	1	39	48	1	0	411	579
C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	176	158	115	137	27	210	0	2	23	39	43	44	55	57	19	0	2	2	51	57	4	2	515	708

ditulis dengan huruf

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
A 14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	62	59	28	33	19	63	0	0	5	6	15	15	9	9	19	0	0	0	12	12	1	1	170	198
B Suara Calon																								
1 Ir. H. M. ISWIADI BANDU	559	573	324	334	63	274	0	64	96	164	159	166	35	35	75	0	17	23	41	67	12	12	1381	1712
2 ABDUL WAHID H	37	37	138	138	4	49	0	3	1	1	24	24	2	2	7	0	3	3	6	7	2	0	224	264
3 WAHYUNI NUN	34	31	7	8	0	9	0	0	7	8	9	9	0	0	0	0	1	0	10	2	0	0	69	67
4 A. RISALDI AR	3	5	4	3	1	9	0	0	42	58	6	7	0	0	0	0	1	1	5	1	18	0	80	84
5 SYAFIYUDDIN RAHMAN	7	12	15	16	10	31	0	11	1	2	2	2	0	0	1	0	3	4	0	2	0	0	39	80
6 ASWAH	1	1	0	0	1	7	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	11
7 AHMAD AENI	5	11	4	4	0	1	0	0	0	0	2	2	7	4	0	0	0	0	1	1	0	0	19	23
8 RUSTAM	88	76	5	5	7	31	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	5	5	2	2	113	125
9 H. ARPAH	5	4	0	0	2	3	0	0	1	1	64	64	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	73	73
Total Perolehan Suara Calon	739	750	497	508	88	414	0	78	150	236	266	274	51	48	84	0	25	31	70	86	34	14	2004	2439
C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	801	809	525	541	107	477	0	78	155	242	281	289	60	57	103	0	25	31	82	98	35	15	2174	2637

ditulis dengan huruf

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	MAMJU		SIMBORO		KALUKKU		KALUMPANG		TAP. BARAT		TAPALANG		TOMMO		SAMPAGA		BONEHAU		PAPALANG		EP. BALAZKAN		JUMLAH	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
A 15. PARTAI KEBERDIAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	27	23	23	23	2	15	0	57	2	2	6	6	29	33	18	0	50	33	46	47	0	0	203	239
B Suara Calon																								
1 KALVIN P KALAMBO	232	351	46	49	38	151	0	1684	16	32	13	14	198	319	8	0	828	820	195	174	1	0	1575	3594
2 SEM D. SAMBOY	16	15	3	3	1	4	0	321	1	2	7	7	49	57	6	0	10	10	14	14	0	0	107	433
3 KUMBAYA	2	5	0	0	0	1	0	4	1	2	1	1	12	11	0	0	3	3	8	2	0	0	27	29
4 AMIRUDDIN	31	32	8	8	1	10	0	2	1	2	5	5	11	10	0	0	0	5	2	1	1	63	72	
5 MUHAMMAD AMRI	6	3	0	0	2	6	0	25	0	0	1	1	3	3	4	0	0	0	3	3	0	0	19	41
6 SITTI HADJAH BADARUDDIN, S.PI	7	14	5	5	1	2	0	4	1	2	3	3	8	8	6	0	1	1	6	5	1	0	39	44
7																								
8																								
9																								
Total Perolehan Suara Calon	294	420	62	65	43	174	0	2040	20	40	30	31	281	408	24	0	842	834	231	200	3	1	1830	4213
C Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	321	443	85	88	45	189	0	2097	22	42	36	37	310	441	42	0	892	867	277	247	3	1	2033	4452

ditulis dengan huruf

REKAP																									
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK	1664	1827	810	860	414	1403	19	181	183	202	638	652	910	907	855	156	244	218	1034	1230	52	36	6823	7672	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI CALON	21549	24191	11916	13087	8610	24083	331	5605	4776	7616	8938	8919	9593	9730	6752	1605	5103	4929	9314	10613	806	631	87688	111009	
JML. SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A+B)	23213	26018	12726	13947	9024	25486	350	5786	4959	7818	9576	9571	10503	10637	7607	1761	5347	5147	10348	11843	858	667	94511	118681	

CATATAN :
1. PEMOHON ADALAH DATA DARI SAKSI PARTAI POLITIK (BUKTI P-1 SAMPAI DENGAN BUKTI P-11)
2. TERMOHON ADALAH DATA DARI E-MAIL KPU KAB. MAMUJU (BUKTI P-12 SAMPAI DENGAN BUKTI P-23)

TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5; Berdasarkan Perolehan Suara Partai Politik dan Perseorangan di Kabupaten Mamuju;

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	
	PEMOHON	TERMOHON
A 1. PARTAI NASDEM	323	332
B Suara Calon		
1 ALIMUDDIN MD	603	593
2 SUPARSONO	1465	1588



	3	Ir. LINDA T. SAMMA, MM	200	261
	4	ACO IRDAM	332	401
	5	ISHAK RERUNG, SE	244	272
	6	Dr. NURUL FITRAWATI RIDWAN	28	29
	7	H. JUBIR DAHLAN, S.Pd	152	205
	8	FITIRANI RUDI	20	25
	Total Perolehan Suara Calon		3044	3374
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		3367	3706
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	548	621
B	Suara Calon			
	1	MUH. YAHYA HANAFI, S.Sos	528	771
	2	AMRAN HB, S.Ag., M.Pd	1884	2763
	3	HASTUTI MUIN	50	68
	4	SAPARUDDIN	341	330
	5	LEWI BOMBANG	54	67
	6	MURNIANTI	14	25
	7	AJENG TRIANI	14	25
	Total Perolehan Suara Calon		2885	4049
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		3433	4670
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	3.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	527	593
B	Suara Calon			



	1	YUKI PERMANA, ST	2468	2878
	2	H. HAJRUL MALIK, S.Ag	1619	1925
	3	Hj. WAHIDA TAMADJOE, S.IP	1633	2293
	4	MUH. NATSIR	53	98
	5	SETRIANI	26	32
	6	ST. AMANAH	23	25
	7	SYAMSUL, S.PD.I., MA	34	137
	8	AKSAN	53	119
	Total Perolehan Suara Calon		5909	7507
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		6436	8100
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	461	553
B	Suara Calon			
	1	INCE RUDY	505	548
	2	AHMAD ISTIQLAL ISMAIL	4086	5415
	3	ANDI NASTIANI	92	75
	4	SJAFRIE MADJID PATTAROPURA	156	230
	5	DADANG BASIR, S.Sos	205	267
	6	Hj. MAENIAH OTANG, A.Md Keb	283	390
	7	HASRAT LUKMAN, S.Pd	810	765
	8	Ir. DANIEL BETTENG	981	1597
	9	AYU PRATIWI	17	29
	Total Perolehan Suara Calon		7135	9316
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		7596	9869
ditulis dengan huruf				
NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	



			PEMOHON	TERMOHON
A	5.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1361	1351
B	Suara Calon			
	1	Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si	11553	11470
	2	H. RAKHMAT ABDULLAH BR, S.Sos., M.Si	1773	1761
	3	Hj. YATI HERYATI, SE., M.Si	225	223
	4	H. BAHRI AR. SIGA, SH	376	374
	5	H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG	2931	2923
	6	Hj. ARFAH AL SAIHAL	182	179
	7	H. FAISAL HUSAIN MOGA, SE	1289	1248
	8	H. DAMRIS, S.Pd	3006	2974
	9	A. MARHANI ASMAT	43	44
	Total Perolehan Suara Calon		21378	21196
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		22739	22547
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	585	584
B	Suara Calon			
	1	Drs. H. MUHAMMAD UMAR P, MM	1122	1121
	2	LALU SYAMSUL RIJAL	1454	1404
	3	AMRIANA. H	105	103
	4	H. ANDI TAUFAN, SE	1327	1324
	5	AYU YUNIARI NUHUNG	40	41
	6	HERU PURNOMO. K	365	361
	7	RATNA	37	39
	8	AGUNG PUTRA JAYA, SH	234	226
	9	OKTAF, S.Ip	885	884



	Total Perolehan Suara Calon	5569	5503
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	6154	6087
ditulis dengan huruf			

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	7.	PARTAI DEMOKRAT	1717	1984
B	Suara Calon			
	1	Drs. H. A. MUHAMMAD HATTA DAI	1762	2208
	2	H. MUHAMMAD NAIM THAHIR	2869	4478
	3	Hj. FATMAWATI L., S.Sos	4689	6166
	4	H. ABD. RASYID KAMPIL	2416	2664
	5	A. TOBA, SH	381	660
	6	Hj. ANDI HARLIYANA	3704	4506
	7	SUKRI	3578	4852
	8	Ir. H. FIRMAN ARGO WASKITO	6015	8217
	9	Hj. MARIA RANDE, Bc.Ku	94	127
Total Perolehan Suara Calon			25508	33878
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		27225	35862
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	8.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	603	703
B	Suara Calon			
	1	ABD. JAWAS GANI, SH., MH	2469	3031
	2	H. ABD. RAHMAN MAS, S.Pd.I	694	1088
	3	Hj. SALMAH Y ANDI ARA ARIF	3203	4309
	4	Drs. H. MUSTAFA KAMPIL	425	631
	5	H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag., SH., MH	2583	3435



	6	HERNAWATI, S.Pd	58	68
	7	NURJANNAH	18	21
	8	SIRUANNA	77	101
	9	S. HABIB ACHMAD, SH	17	41
	Total Perolehan Suara Calon		9544	12725
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		10147	13428
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	104	129
B	Suara Calon			
	1	Ir. ANDI DARMAWAN	158	215
	2	H. SAHABUDDIN IBRAHIM	96	164
	3	MULIA PRATAMA, S.Tp	50	55
	4	NURLIADA AGUS	14	33
	5	RIDWAN S	16	41
	6	DIAN ASTUTI MADIU	8	11
	7	MUH. ALWI. S	67	60
	8	AKSAN	2	0
	Total Perolehan Suara Calon		411	579
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		515	708
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	405	440
B	Suara Calon			
	1	H. ALMALIK PABABARI	2403	2630
	2	H. M. THAHIR K, S.Sos	2218	2803



	3	Hj. DARMAWATI ZAKARIA	130	165
	4	Drs. SYAHRUDDIN HARDY	303	377
	5	HERMAN MOCHTAR, S.Sos	267	392
	6	SUZANNA	15	18
	7	Drs. H. AMINULLAH MA MUN	45	49
	8	INCE SOHRA SOFYAN	33	42
	Total Perolehan Suara Calon		5414	6476
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		5819	6916
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON			JUMLAH	
			PEMOHON	TERMOHON
A	14	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	170	198
B	Suara Calon			
	1	Ir. H. M. ISWADI BANDU	1381	1712
	2	ABDUL WAHID H	224	264
	3	WAHYUNI NUIN	69	67
	4	A. RISALDI AR	80	84
	5	SYARIFUDDIN RAHMAN	39	80
	6	ASWAH	6	11
	7	AHMAD AENI	19	23
	8	RUSTAM	113	125
	9	Hj. ARPAH	73	73
	Total Perolehan Suara Calon		2004	2439
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		2174	2637
ditulis dengan huruf				

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH
------------------------------	--------



			PEMOHON	TERMOHON
A	15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	203	239
B	Suara Calon			
	1	KALVIN P KALAMBO	1575	3594
	2	SEM D. SAMBOY	107	433
	3	KUMBAYA	27	29
	4	AMIRUDDIN	63	72
	5	MUHAMMAD AMRI	19	41
	6	SITTI HADIJAH BADARUDDIN, S.Pi	39	44
	Total Perolehan Suara Calon		1830	4213
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)		2033	4452
ditulis dengan huruf				

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN MAMUJU	7007	7727
JUMLAH SUARA SAH CALON PARTAI POLITIK	90631	111255
JML. SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A+B)	97638	118982

Bahwa Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Bukti P-5.76.A.3.

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu di Sulawesi Barat, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, terutama KPU Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran penyelenggara ke bawah, dan telah dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak ditanggapi, selanjutnya terhadap pelanggaran tersebut diteruskan laporannya kepada Bawaslu, dan Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi, Bukti P-5.76.A.4., namun Termohon, terutama KPU Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran penyelenggara ke bawah tetap tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu, oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran tsb ikut dipermasalahkan dalam persidangan ini.



Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut sehubungan diterbitkannya Rekomendasi BAWASLU No. 0485/BAWASLU/V/2014, tanggal 03 Mei 2014 yang ditujukan kepada KPU RI tentang Rekomendasi Provinsi Sulawesi Barat, perihal Laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, serta surat KPU No. 381/KPU/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Rekomendasi BAWASLU, belum mencakup seluruh pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang perlu dicermati secara serius oleh KPU antara lain;

DPT Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Barat 242.745 wajib pilih.

Jumlah Pemilih (1,2,3,4) 258.613 suara, disisi lain jumlah kertas suara yang diterima termasuk tambahan 2% sebanyak 247.807 surat suara, artinya lebih kecil surat suara yang diterima dari pada jumlah pemilih (1,2,3,4). Akibatnya terjadi selisih sebanyak 10.806 pemilih yang tidak memiliki surat suara, belum termasuk pemilih tambahan 2%.

(Bukti P-5.76.A.5 : Hasil Rekapitulasi KPUD Sulbar dan Data Pemilih 1,2,3,4)

Kabupaten Mamuju (DAPIL 5) Sulbar	136.117
Kabupaten Mamuju Tengah (DAPIL 6) Sulbar	60.446
Jumlah	196.446

Pengguna hak pilih (1,2,3,4) 201.805 dengan demikian $201.805 - 196.446 = 5.339$

Disisi lain surat suara tidak sah

Mamuju A (DAPIL 5 Sulbar)	3.249
Mamuju B (DAPIL 6 Sulbar)	2.110
Jumlah	5.359

Itu artinya tidak sinkron antara sisa suara Mamuju A (DAPIL 5 SULBAR dan Mamuju B (DAPIL 6 SULBAR) yang menggunakan hak pilih 5.339 dengan suara yang tidak sah (Bukti P-5.76.A.6.: Hasil Rekapitulasi KPUD Mamuju)

Rekapitulasi ditingkat PPS tidak menghadirkan para saksi Partai Politik Peserta Pemilu hal ini dapat dilihat dari Format D-1 Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Pappalang Kabupaten Mamuju



Provinsi Sulawesi Barat. (Bukti P-5.76.A.7. : D-1 Se Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Pappalang)

Adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK di DAPIL 5 Provinsi Sulawesi Barat (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kec. Tommo, Kec. Kalukku, Kec. Sampaga, Kec. Pappalang, Kec. Kalumpang, dan Kecamatan Bonehau). Yaitu ;

1. Dalam format D-1 Desa Taan (PPS Kecamatan Tappalang, suara sah Parpol 1481 sementara di Format DA-1 PPK Tappalang menjadi 1485, artinya terjadi selisih 4 suara;
2. Dalam Format D-1 PPS Desa Taan Tappalang suara tidak sah sebanyak 51, sementara di format DA-1 PPK Kecamatan Tappalang menjadi 47 surat suara, akibatnya surat suara tidak sah dijadikan surat suara sah;
3. Jumlah surat suara sah seluruh Partai Politik dalam Format D-1 PPS Desa Rante Doda sebanyak 373 suara, sementara format DA-1 PPK Tapalang menjadi 378 suara sah, akibatnya terjadi selisih suara;
4. Jumlah suara tidak sah dalam format D-1 PPS Rante Doda sebanyak 9 suara, setelah di PPK Kec. Tapalang berubah menjadi 4 suara tidak sah, terindikasi surat suara tidak sah dijadikan suara sah.
5. Pada Format D-1 halaman 1 PPS Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang, jumlah pemilih (1,2,3,4) tertulis 1.623, terjadi perbedaan yang terdapat pada Format DA-1 PPK Kecamatan Tapalang tertulis 1.649, terjadi selisih pemilih 26 pemilih;
6. Jumlah suara sah seluruh partai politik dalam Format D-1 PPK Kec. Tapalang berubah menjadi 1.244 terjadi selisih 101 suara;
7. Surat suara tidak sah di format D-1 halaman 2 Kelurahan Kasambang tertulis 37, setelah di PPK Kecamatan Tapalang sebagaimana tertuang dalam format DA-1 halaman 2, berubah menjadi 36 surat suara tidak sah;
8. PPS Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang dalam Format D-1 jumlah DPT sebanyak 2.901 sesungguhnya DPT Kelurahan Galung 2.903, demikian juga DPK dal Foramat D-1 PPS Galung tertulis 46, disisi lain jumlah DPK sebanyak 76. (Perbedaannya terlihat Format D-1 PPS Galung dan DPT A6 dan DPK)



9. Dalam format D-1 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju halaman 2, suara sah Partai Politik sebanyak 4.841. Sementara di Format DA-1 PPK Kecamatan Mamuju menjadi 4.834, terjadi selisih 7 suara sah;
 Suara tidak sah di format D-1 Kelurahan Karema sebanyak 147. Setelah di Format DA-1 PPK Mamuju menjadi 157. Terindikasi Surat suara tidak sah dijadikan surat suara sebanyak 10 suara;
 Surat suara sah dan tidak sah di format DA-1 PPS Karema 4.988, setelah di format DA-1 Kecamatan Mamuju menjadi 4.991, artinya terjadi perbedaan;
 PPS Desa Karampuang dalam format D-1 Total suara sah partai Politik 1.604, sementara di format DA-1 PPK Kecamatan Mamuju menjadi 1.649. Terjadi selisih lebih 45 suara;
10. PPS Desa Karampuang dalam Format D-1 jumlah suara tidak sah 79 suara, setelah di PPK Kecamatan Mamuju Foramat DA-1 menjadi 34 suara tidak sah. Suara tidak sah dialihkan menjadi suara sah;
 Dalam format D-1 Kelurahan Rimuku total suara partai Demokrat 999, sementara di Format DA-1 Kecamatan Mamuju menjadi 1001, terjadi selisi 2 suara;
 Dalam format D-1 PPS Kelurahan RIMUKU surat suara sah 4.790, sementara di format DA-1 Kecamatan Mamuju menjadi 4.783 terjadi selisi 7 suara sah;
 Dalam Format D-1 PPS Kelurahan Rimuku surat suara tidak sah 95, setelah di PPK menjadi 107 surat suara tidak sah;
 Dalam Format D-1 PPS Kelurahan Karema 4.841 suara sementara di Foramat DA-1 PPK Kecamatan Mamuju 4.834, selisih 7 suara;
 Dalam Format D-1 PPS Rimuku suara tidak sah 147, sementara di Format DA-1 Kecamatan Mamuju menjadi 157 surat suara tidak sah;
11. Dalam Format D-1 PPS Desa Bambu Kecamatan Mamuju TPS 08 jumlah surat suara yang diterima 174, sementara surat suara yang digunakan 191, terjadi selisih 17 suara;
12. Suara sah di TPS 08 Desa Bambu sebanyak 174 suara, yang tidak sah 17 suara, total surat suara yang sah dan tidak sah 191, ada pemilih siluman 17 orang pemilih;
13. Dalam format D-1 PPS Kelurahan Rimuku TPS 16 jumlah pemilih (1,2,3,4). 193 disisi lain surat suara yang diterima termasuk tambahan 2% sebanyak 53



surat suara, surat suara sah 53. Yang tidak sah kosong, secara aturan sangat menyalahi.

14. Dalam Format D-1 Kelurahan Karema surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 6767, sementara di Format DA-1 PPK Kecamatan Mamuju sebanyak 6779, dengan demikian terjadi selisih 12 surat suara, dari mana surat suara yang terdapat pada format DA-1 PPK Kecamatan Mamuju sebanyak 12 surat suara. Disisi lain dalam format D-1 hanya menerima 6767 surat suara;
15. Suara sah partai politik dalam Format D-1 PPS Kelurahan Karema sebanyak 4841, sementara di Format DA-1 PPK Kecamatan Mamuju menjadi 4834, terjadi selisih 7 suara;
16. Jumlah suara tidak sah dalam format D-1 Kelurahan Karema 147, sementara dalam DA-1 menjadi 157, terjadi selisih 10 suara tidak sah.
17. Suara sah dan tidak sah dalam format D-1 Kelurahan Karema tertulis 4.988, setelah perhitungan ditingkat PPK Kecamatan Mamuju, Format DA-1 menjadi 4.991, terjadi selisih 3 suara;

Dalam Format D-1 PPS Desa Tommo surat suara yang diterima termasuk tambahan 2% sebanyak 1791, sementara di Format DA-1 PPK Kecamatan Tommo 1495, selisih 296 surat suara, pertanyaannya dimana 296 kertas suara, sedang surat suara yang tidak digunakan nol, jumlah surat suara yang dikembalikan nol, jumlah surat suara yang digunakan 1495.

Surat suara sah Partai Politik di Format D-1 PPS Desa Tommo 1454, disisi lain setelah dijumlahkan suara sah parpol di DA-1 PPK Kecamatan Tommo berjumlah 1464, terjadi selisih 10 suara sah;

Jumlah suara sah seluruh partai politik dalam Format D-1 PPS Desa Kakulasan sebanyak 1448, sementara di Format DA-1 PPK Kecamatan Tommo sebanyak 1442, selisih 6 suara. Disamping itu jumlah suara tidak sah di Format D-1 sebanyak 21 setelah di PPK berubah menjadi 47 suara, terjadi selisih 6 suara;

Dalam format D-1 PPS Kelurahan Kabuloang Suara Partai Nasdem 72 suara, setelah perhitungan di PPK Kaluku dalam format DA-1 menjadi 127 suara selisih 18 suara;

Dalam format D-1 PPS Kabuloang Kecamatan Kalukku suara partai PKB sebanyak 109 suara. Setelah di PPK Kalukku dalam format DA-1 menjadi 127 suara, selisih lebih dari 18 suara;



Dalam format D-1 PPS Kabuloang suara partai PKS sebanyak 184 suara. Setelah di PPK Kecamatan Kaluku menjadi 220 suara, selisih lebih 36 suara;

Dalam format D-1 PPS Kabuloang Suara Partai PDIP sebanyak 36 suara. Setelah perhitungan ditingkat PPK Kecamatan Kalukku Format DA-1 suara PDIP menjadi 58 suara, selisih 22 suara;

Dalam format D-1 PPS Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku suara Partai Demokrat 701 suara. Setelah perhitungan di PPK dalam format DA-1 menjadi 723 Suara. Selisih 22 suara;

Dalam format D-1 PPS Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku suara Partai PAN sebanyak 211 suara. Setelah perhitungan di PPK Kalukku dalam format DA-1 menjadi 223 Suara. Selisih 11 suara;

Dalam format D-1 PPS Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku suara Partai HANURA 16 suara. Setelah perhitungan di PPK Kalukku dalam format DA-1 menjadi 20 Suara. Selisih 4 suara;

Dalam format D-1 PPS Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku suara Partai PBB sebanyak 12 suara. Setelah perhitungan di PPK dalam format DA-1 menjadi 13 Suara. Selisih 22 suara;

Dalam format D-1 PPS Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku suara Partai PKPI sebanyak 11 suara. Setelah perhitungan di PPK dalam format DA-1 menjadi 13 Suara. Selisih 2 suara;

Rekapitulasi Format D-1 PPS se – Kecamatan Kalukku tidak melibatkan saksi partai politik, ini dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya Format D-1 oleh saksi-saksi. Selain itu dalam penghitungan suara ditingkat PPK Kec. Kalukku, tidak melibatkan anggota PPK, tetapi hanya melibatkan Ketua PPS Desa Pokkang, atas nama M. Djafar, Spd, Msi.

Suara sah seluruh Parpol berdasarkan Format D-1 PPS desa Ahu sebanyak 521, sementara di Format DA-1 Kecamatan Tapalang Barat menjadi 542 suara selisih lebih 21 suara;

Suara tidak sah dalam Format D-1 Desa Ahu 35 suara sementara di format DA-1 Kecamatan Tapalang Barat menjadi 14 suara, selisih 21 suara, terindikasi surat suara tidak sah dijadikan surat suara sah dan ini juga dijadikan rujukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rekapitulasi suara.

PPS Desa Botteng Utara Kecamatan Simboro melakukan rekapitulasi suara/mengisi format D-1 dilakukan sendiri oleh Ketua PPS, hal tersebut dibuktikan



dengan tidak bertandatanganannya anggota PPS Desa Botteng, dan saksi partai politik. (Bukti P-5.76.A.8.: berupa data D-1 dan DA-1)

Petugas KPPS tidak memberikan Format C-1 pada saksi Partai Politik, hampir merata di setiap desa/kelurahan (Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tommo, Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Pappalang) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, diduga adanya manipulasi suara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yaitu dengan sengaja menunda-nunda proses penghitungan suara.

Saat saksi dari Partai Politik meminta format C-1, petugas KPPS menyampaikan "nanti diisi dulu", hari berikutnya saksi meminta Format C-1 petugas KPPS menyampaikan "sudah diambil oleh KPU, yang ada tinggal foto copy Format C-1 yang tidak berhologram", dengan demikian para saksi Partai Politik esok harinya tanggal 10 -12 April 2014 hanya mendapatkan Foto Copy Formulir C-1 yang tidak berhologram. Sedangkan C-1 yang berhologram diisi ditempat lain dengan melakukan penggelembungan suara guna menguntungkan partai tertentu.

(Bukti P-5.76.A.9. : Blangko Formulir C-1 bukan asli hanya berupa Foto Copy)

Bahwa tidak sinkron antara DPtb, DPK dan DPKTb di wilayah Kabupaten Mamuju Dapil 5 Sulawesi Barat (Kecamatan Simboro, Kec. Kalukku, Kecamatan Pappalang, Sampaga, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalumpang serta Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Tappalang Barat.)

Banyaknya warga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya (hak politik) karena adanya keterlibatan KPU Mamuju Utara bekerjasama dengan pihak perusahaan PT. Astra Agro Lestari Area C1 yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara melarang adanya TPS di wilayah permukiman karyawan PT. Astra Agro Lestari Area C1, sehingga terdapat 6000 lebih wajib pilih tidak dapat Menggunakan hak pilihnya karena tidak ada TPS disekitar pemukiman karyawan dan disekitar HGU Perusahaan, pada hal setiap ada moment pemilu selalu ada TPS di sekitar pemukiman karyawan dan dalam wilayah HGU PT. Astra Agro Lestari Area C1. Hal ini diperparah lagi karena Karyawan tidak diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara (formulir C6) seperti terjadi Di Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat (DAPIL 7 Sulbar).



(Bukti P-5.76.A.10. : Surat KPUD Mamuju Utara dan Surat Perusahaan Astra Agro Lestari Area C1)

Daftar Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat lainnya yang dilakukan Penyelenggara di tingkat KPPS;(Bukti P-5.76.A.11. : Formulir C-1)

Demikianlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistimas dan masif guna kepentingan partai tertentu. Oleh karena itu mohon kiranya BAWASLU RI untuk bisa merekomendasikan Pemilu Ulang /Pencoblosan ulang ditempat-tempat tersebut diatas. Atau setidaknya dilakukannya dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dan atau C-1 Plano.

KEBERATAN SAKSI ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASIBAWASLU RI No. 0485/BAWASLU/V/2014

KRONOLOGI PELAKSANAAN REKOMENDASI

Di Pleno KPU Kab. Mamuju pada tanggal 6 – 8 Mei 2014

Pencermatan KPU Kab. Mamuju terhadap Rekomendasi Point 3;

“Melakukan Pencermatan ulang dan melakukan perbaikan terhadap perolehan suara yang salah berdasarkan data yang benar di C1 Plano untuk Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju”

Kejadian – Kejadian Khusus

Pencermatan hanya dilakukan pada C1 Plano DPRD Provinsi tanpa Pencermatan pada Tingkat DPR, DPD dan DPRD Kabupaten. (tidak sesuai rekomendasi Bawaslu RI) (REKAMAN VIDEO TERLAMPIR)

KPU Kab. Mamuju menolak membuka daftar Hadir Pemilih di TPS sebagaimana permintaan Saksi Partai Politik untuk sinkronisasi data C1 Plano dengan Daftar Pemilih yang Hadir. (DB 2 terlampir)

Saat komisioner KPU Meminta untuk membuka Kotak Suara TPS 2 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang di temukan adalah Model C1 Plano dari Desa Pokkang Kecamatan Kalukku, Kab. Mamuju bercampur Surat Suara DPRD Kabupaten dari Desa Beru – Beru

Kecamatan Kalukku Kab. Mamuju. Dimana kotak tersebut terbuat dari bahan karton. (disertai bukti rekaman Video terlampir)

Kotak Suara TPS 5 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disaksikan oleh KPU Kab. Mamuju, Panwaslu Kab. Mamuju dan Saksi Partai saat akan dibuka terlihat bahwa segel dalam keadaan rusak dan dimungkinkan dapat



terkunci, TPS 3, 4, 5 dan 7 dalam kondisi segel penghubung tepi Kotak terputus namun PPK dan KPU Mamuju mengaku tidak pernah membuka Kotak Suara dari Desa Kabuloang. (DB 2 terlampir)

Kotak suara TPS 7 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju menggunakan Kotak Karton dalam kondisi Plaster terbuka di setiap sisi dan dimungkinkan untuk dapat mengeluarkan isi dalam karton suara yang dimaksud. (DB 2 terlampir)

TPS 4 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dalam kondisi kotak suara karton.

Saat komisioner KPU Meminta untuk membuka Kotak Suara untuk mendapatkan Model C1 Palno TPS 6 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang di temukan adalah Kumpulan Model C1 Plano yang tidak memiliki identitas TPS, Desa/Kelurahan, ataupun Kecamatan dan beberapa diantaranya C1 Plano dari TPS – TPS di Kelurahan Kalukku. Serta didalam kotak tersebut terdapat pula Tumpukan Surat Suara Provinsi yang tidak memiliki identitas namun memiliki Paraf KPPS. Kotak yang dibuka terbuat dari bahan karton. (disertai bukti rekaman Video terlampir)

Tps 1 dan 6 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tidak dilakukan pencermatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI disebabkan Model C1 Plano berdasarkan pengakuan KPU Kabupaten Mamuju telah hilang. (DB 2 terlampir)

KPU Kab. Mamuju Menolak Usulan Saksi Partai untuk dilakukan Pencermatan Melalui Penghitungan Kertas Suara TPS 1 dan 6 Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju bahkan Pimpinan Sidang melakukan intimidasi pemanggilan Polisi berupa pengusiran terhadap saksi jika menolak untuk Pencermatan melalui Model C1 versi KPU Kabupaten Mamuju.

Pencermatan KPU Kab. Mamuju terhadap Rekomendasi Point 4;

“Melakukan Pemilu Lanjutan untuk tingkatan Pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi di TPS 1 Desa Lasa Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju”

Kejadian Khusus

KPU Kab. Mamuju bersedia akan menghadirkan KPPS dari TPS 1 Desa Lasa Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju karena hadir di Kantor KPU Mamuju tanggal 6 Mei 2014 namun faktanya KPU Kab. Mamuju tidak mengagendakan dalam Pleno Pencermatan Rekomendasi Bawaslu di KPU Kab. Mamuju.



Pada Pleno KPU Provinsi Penjelasan KPU Kab. Mamuju tidak sesuai dengan tuangan rekomendasi yang ditandatangani oleh komisioner KPU yakni :

Pernyataan di KPU Provinsi “ KPU Kabupaten Mamuju tidak melaksanakan rekomendasi point 4 disebabkan Logistik Surat Suara tidak cukup

Jarak tempuh pelaksanaan PSU membutuhkan waktu 5 hari kerja untuk mendapatkan hasil.Pernyataan di Rekomendasi KPU Kab. Mamuju terlampir

Pencermatan KPU Kab. Mamuju terhadap Rekomendasi Point 6; “ Melakukan Pencermatan ulang dan melakukan perbaikan terhadap porelahan suara yang salah berdasarkan data yang di C1 Plano untuk tingkatan Pemilihan DPR dan DPD Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju”

Kejadian-Kejadian Khusus;

KPU Menolak permintaan saksi agar dilakukan pencermatan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu.

Pencermatan KPU Kab. Mamuju terhadap Rekomendasi Point 7;

“ Melakukan Pemungutan Suara Ulang untuktingkatan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Lasa Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju”

Kejadian-Kejadian Khusus

Terjadi selisih DPT dan DPKTb Pemilu 9 April 2014 dengan PSU 7 Mei 2014

NO	DPT	DPKtb	KETERANGAN
1	261	36	Hasil Pemilu 09 April 2014
2	275	40	Hasil PSU 7 April 2014

Bertentangan dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 64

Keganjilan terjadi karena tidak ada perubahan data DPT dan DPKTB pada Rekapitulas Di KPU Provinsi tanggal 25 April 2014 terhadap DB1 KPU Kab Mamuju tanggal 7 Mei 2014 hasil Pencermatan Rekomendasi Bawalu sedangkan terjadi perubahan pada pelaksanaan Pemilu di TPS 1 Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. (Data Terlampir)

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (Kabupaten Mamuju Tengah); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai



dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut.

Bahwa sesuai data persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (partai Golkar), terutama perolehan suara di Provinsi Sulawesi Barat, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6, terdapat selisih suara yang signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara partai lain atau perseorangan partai lain. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi (6 (Kabupaten Mamuju Tengah)

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

Sehubungan diterbitkannya Rekomendasi BAWASLU No. 0485/BAWASLU/V/2014, tanggal 03 Mei 2014 yang ditujukan kepada KPU RI tentang Rekomendasi Provinsi Sulawesi Barat, perihal Laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, serta surat KPU No. 381/KPU/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Rekomendasi BAWASLU, belum mencakup seluruh pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa adapun pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang perlu dicermati secara serius oleh KPU antara lain;

DPT Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Barat 242.745 wajib pilih.

Jumlah Pemilih (1,2,3,4) 258.613 suara, disisi lain jumlah kertas suara yang diterima termasuk tambahan 2% sebanyak 247.807 surat suara, artinya lebih kecil surat suara yang diterima dari pada jumlah pemilih (1,2,3,4). Akibatnya terjadi selisih sebanyak 10.806 pemilih yang tidak memiliki surat suara, belum termasuk pemilih tambahan 2%. (BUKTI P.5.76.A.1: Hasil Rekapitulasi Termohon dan Data Pemilih 1,2,3,4)

Suara sah seluruh Parpol Peserta Pemilu Kabupaten Mamuju Tengah (DAPIL 6) Sulbar 60.446 = 196.446. Pengguna hak pilih (1,2,3,4) 201.805 dengan demikian 201.805 -196.446 = 5.339. Disisi lain surat suara tidak sah Mamuju B (DAPIL 6 Sulba: 2110 = 5359. Itu artinya tidak sinkron antara sisah suara Mamuju A (DAPIL 5 SULBAR) dan Mamuju B (DAPIL 6 SULBAR) yang menggunakan hak



pilih 5.339 dengan suara yang tidak sah. (BUKTIP.5.76.A.2 : Hasil Rekapitulasi KPUD Mamuju)

Rekapitulasi ditingkat PPS tidak menghadirkan para saksi Partai Politik Peserta Pemilu hal ini dapat dilihat dari Format D-1 Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoiyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. (BUKTI P.5.76.A.3 : D-1 Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoiyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong)

Adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK di DAPIL 6 Provinsi Sulawesi Barat (Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoiyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong). Yaitu ;

- a) Formulir C1 tidak diberikan kepada saksi, adapun saksi yang melakukan protes keras baru mendapatkan C1, hanya diberikan fotocopy keesokan harinya, tanggal 10 April.
- b) KPU Mamuju menjemput C1 kemasing-masing PPK pada tanggal 9 April dan baru di Apload tanggal 19 April 2014. Hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 21 April yang terApload baru sekitar 50% itupun tanpa rasa tanggung jawab sebab di apload dalam kondisi kacau dan seharusnya tahu kalau itu hasil manipulasi.
- c) Model C1 TPS 8 desa Salole'bo Kecamatan Topoyo Kab. Mamuju Tengah sangat Kacau dan asal-asalan:
 - Jumlah pengguna hak pilih 421 tetapi jumlah surat suara yang digunakan DPR 286, DPD 278, DPRD Provinsi 270, DPRD Kabupaten 275, Angka ini juga tidak konsisten jumlah suara sah dan tidak sah dan DPRD Kabupaten 279. Di TPS ini juga, 1 Dusun tidak memilih karena terhalang banjir.
 - Terjadi pengelembungan Caleg partai Gerindra an. Panji Bayu Widodo sebanyak 40
 - Tanda Tangan petugas KPPS yang benar-benar kontradiksi Model C1 TPS 2 Desa Salule'bo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Secara kasar angkanya di ubah-ubah:
 - Seluruh Surat termasuk cadangan dicoblos 100% tanpa selembarnya yang salah
 - Tanda tangan petugas KPPS yang benar-benar kontradiksi



- Model C1 TPS 5 Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah jumlahnya tidak ditulis dengan huruf sehingga mudah terjadi penggelembungan dilihat dari penulisan angka yang tidak konsisten pada setiap halan meskipun angkanya sama, diantaranya :
 - Tulisan data pemilih pengguna Hak pilih data pengguna surat suara sangat kacau secara kasar di ubah-ubah.
 - Caleg PKS an. Husain diubah dari 2 menjadi 7, Caleg PKB an. Eka Ali Akbar perolehan suara hanya 1 dikolom jumlah ditulis 6, Caleg Partai Demokrat an. H. Sahrul Sukardi, S.Sos di ubah dari 18 menjadi 48, Caleg PPP an. Marsuki, A di ubah dari 4 menjadi 9. Di duga terjadi penggelembungan yang diambil dari suara tidak terpakai dan atau suara partai sebanyak 45
 - Tanda tangan yang asli hanya Ketua dan Sekretaris, sehingga patut diduga bahwa keduanya melakukan atau turut serta, setidaknya tidaknya mengetahui penggelembungan tersebut
- Model C1 Tps 10 Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, jumlahnya tidak ditulis dengan huruf sehingga mudah terjadi penggelembungan dilihat dari penulisan angka yang sangat amburadul
- Model C1 TPS 8 Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah terjadi Penggelembungan pada Partai Kebangkitan Bangsa an. Eka Ali Akbar
- Model C1 TPS 4 Desa Topoyo Kec. Mamuju Tengah Jumlahnya tidak dengan huruf tanda tangan KPPS yang konsisten diduga terjadi penggelembungan pada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, PPP, PKPI
- Model C1 TPS 7 Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Jumlahnya tidak ditulis dengan huruf tanda tangan KPPS yang tidak konsisten. Data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara jumlah suara sah dan tidak sah banyak yang terisi. Di duga terjadi saling transfer suara pada partai Nasdem, PKB, PKS, Gerinra, Demokrat.



- Model C1 TPS 2 Desa Panggaloang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah. DPT 221 seharusnya surat suara tidak 323 ketika ditambah dengan cadangan 2% jumlah pengguna hak pilih 295 jumlah surat suara yang digunakan DPRD Provinsi dan Kabupaten 287 mengapa jumlah suara sah partai DPRD Provinsi 215 DPRD Kabupaten 313 diduga ketidak konsistenan seperti ini karena terjadi rekayasa KPPS
- Model C1 TPS 3 Desa Siraun Kec. Kalumpang Tanda Tangan KPPS tidak Konsisten untuk DPRD Provinsi seluruh surat beserta cadangan 153 di coblos dengan benar dan dari komposisi perolehan suara terindikasi bahwa suara tersebut diatur saja oleh KPPS dan ada penulisan pada PBB yang memperkuat dugaan rekayasa tersebut. Untuk memperkuat dugaan tersebut kami melampirkan surat pernyataan bersama warga yang menyatakan tidak serta mencoblos.
- Sebanyak 25 anak sekolah di Desa Salumakki sedang mengikuti ujian akhir dipusat kec. Kalumpang anehnya seluruh surat suara 220 terpakai 100% dan tanpa cacat atau salah coblos diseluruh tingkatan minimal manipulasi pencoblosan 25 untuk memperkuat dugaan tersebut kami melampirkan pernyataan bersama warga yang dinyatakan tidak turut serta mencoblos

Rincian Pelanggaran lainnya :

- a. Tidak konsisten tanda tangan KPPS pada semua lembaran model C
- b. Jumlah suara sah dan tidak sah pada model C1 sebanyak 220 sedangkan pada model C1 DPRD Provinsi halaman 1, 2 dan 3 setelah di jumlah suara sah partai hanya sebanyak 180 suara sah partai.
- c. Lampiran model C1 DPRD Provinsi halaman 2 pada kolom Partai Demokrat di ubah atau telah di manipulasi sehingga sulit untuk dibaca.
- d. Pada lampiran model C1 DPRD Kabupaten jumlah suara sah sebanyak 220 dan hanya dimiliki partai Demokrat sedangkan jumlah suara sah lampiran model C1 DPRD Provinsi berbanding terbalik dengan pada lampiran C1 DPRD Kabupaten.

TPS 2

- Tidak Konsisten tanda tangan KPPS pada model C



- Lampiran model C1 DPRD Provinsi halaman 2 pada kolom Partai Demokrat terdapat angka nominal suara sah yang diubah sehingga jumlah suara sah partai tidak konsisten

TPS 3

- Tidak konsisten tanda tangan KPPS pada semua lembaran model C.
- Lampiran model C1 DPRD Provinsi halaman 1 dan 2 pada kolom PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional terdapat angka maupun tulisan yang tidak konsisten
- Pada lembaran model C dijelaskan bahwa jumlah suara sah Partai Politik DPRD Kabupaten sebanyak 180 suara sah berbanding terbalik dengan jumlah suara sah partai politik pada lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 175 suara sah partai politik. di duga terjadi penggelembungan minimal 5 Desa Makkaliki Kec. Kalumpang Kab. Mamuju rincian pelanggaran :

TPS 1 :

- a. Lampiran model C1 DPRD Provinsi halaman 3 jumlah suara sah partai hanura tidak konsisten dari jumlah 001 di manipulasi menjadi 077.
- b. Lampiran model C1 76 orang tidak menggunakan hak pilihnya Caleg PKPI an. Kandeng, SE mendapat tambahan suara sebanyak 76 diduga dilakukan oleh penyelenggara

TPS 2 :

- a. Nama anggota KPPS pada model C berbeda dengan lampiran model C1 DPRD Kabupaten halaman 1, 2 dan 3. Nama anggota KPPS 2 adalah nama anggota KPPS di TPS 3.
- b. Model C1 DPRD Kab/Kota Hal 3 Caleg PKPI An. Kandeng, SE ditambah dari 23 menjadi 120, Caleg PDI-P An. Dara Ayu di kurangan dari 50 menjadi 8 Caleg Partai Demokrktat An. Ronal Maila S.Pd. SD dikurangan dari 6 menjadi 5 Samuel Toyani dari 2 menjadi 0. Caleg Partai Hanura An. Dikolaus S. Ph dari menjadi 7 diduga terjadi penggelembungan minimal 97 (Bukti V)

TPS 3

- a. Tidak konsisten Tanda tangan KPPS pada semua lembaran model C.



- b. Lampiran Model C DPRD Provinsi Halaman 1,2 pada kolom PKS, Partai Demokrat, PAN terdapat angka maupun tulisan yang tidak konsisten.
- c. Pada lembaran model C1 dijelaskan bahwa jumlah suara sah partai politik 180 suara sah berbanding terbalik dengan jumlah suara sah partai politik pada lampiran model C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 175 suara sah partai politik diduga terjadi penggelembungan minimal 5.
- d. Juga terjadi Penggelembungan Caleg PKPI an. Kandeng, SE sebanyak 120 suara dengan modus menggunakan lampiran model C1 yang dengan model C1 TPS 02. diduga terjadi penggelembungan minimal 120 Model DB 1 DPR halaman 1-1 Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPTB) dikec. Simboro Kepulauan 65 pengguna hak pilih (DPTB) pemilih dari TPS lain 158 diduga terjadi penggelembungan 93 ... (Bukti IV) Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) 5.324 Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus 2.028 Melihat partisipasi pemilih yang sangat rendah berbanding terbalik dengan partisipasi pemilih pada DPT, DPK patut dipertanyakan 3.304
- e. Sekitar 80% Kepala Desa melakukan intervensi baik saat distribusi surat undangan pemilih menerbitkan urut Keterangan domisili saat pencoblosan serta perhitungan di TPS juga saat rekapitulasi Di PPS bahkan terlibat langsung dalam retribusi politik uang
- f. Pelibatan Pegawai Negeri Sipil secara massif dan terstruktur anak dibawah umur dan penggunaan fasilitas Negara program APBD dan APBN
- g. Secara Umum pada model C1 tanda tangan penyelenggara tidak konsisten baik pada tingkat KPPS maupun PPS.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi)



Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti P.5.76.5-A.1a : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bukti P.5.76.5-A.1b : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- 3 Bukti P.5.76.5-A.1c : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
- 4 Bukti P.5.76.5-A.1d : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- 5 Bukti P.5.76.5-A.1e : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- 6 Bukti P.5.76.5-A.1f : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- 7 Bukti P.5.76.5-A.1g : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- 8 Bukti P.5.76.5-A.2 : Fotokopi data perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Golkar) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (Kabupaten Polewali Mndar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tingkat penghitungan PPK/kecamatan;
- 9 Bukti P.5.76.5-A.3 : Fotokopi data perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Golkar) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (Kabupaten Polewali Mndar) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tingkat penghitungan PPS/desa;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Ikhsan Islam

Bahwa saksi adalah calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Barat 3 dengan nomor urut 5. Saksi menerangkan bahwa terdapat indikasi penambahan suaa untuk partai-partai lain di Desa Tubi



Taramanu dan Desa Alu. Di Desa Tubi Taramanu, saksi memiliki seorang yang bertugas menghimpun data untuk saksi bernama Baco. Dari saudara Baco, saksi memperoleh informasi berdasarkan catatan-catatan yang dibuat saudara Baco. Saksi tidak memperoleh Formulir C1. Dikarenakan tidak ada mesin fotokopi, bahkan listrik juga belum masuk Desa Tubi Taramanu, saksi tidak mendapatkan fotokopi Formulir C1, sehingga data yang didapatkan adalah berdasarkan catatan tulisan tangan dari saudara Baco. Tidak hanya ditingkat desa, formulir fotokopi pun sulit diperoleh untuk rekap di tingkat kecamatan.

2. Abdul Samad

Bahwa saksi merupakan saksi Partai Golkar di Kecamatan Luyo. Rekapitulasi di kecamatan Luyo berlangsung lama hingga 7 (tujuh) hari karena rekap ditulis secara manual tidak langsung dikerjakan dalam ketikan komputer. Di kecamatan Luyo terdapat 11 Desa dengan 52 TPS. Saksi tidak mengajukan keberatan ketika rekap di PPK Kecamatan dan ikut menandatangani berita acara. Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah DPT untuk pemilih DPR dengan DPRD.

3. M. Taufik

Saksi adalah saksi dari salah satu calon anggota legislatif Partai Golkar di salah satu Kabupaten. Pada saat rekap saksi bukan merupakan saksi mandat partai namun dapat masuk ke ruang rekapitulasi di Kabupaten. Saksi menerangkan hal yang sama dengan saksi Abdul Samad bahwa terdapat perbedaan antara DPT untuk DPR dengan DPRD. Saksi juga telah melaporkan kejanggalan ini kepada panwas kabupaten namun tidak ada tindak lanjut dari panwas kabupaten. Saksi menerangkan bahwa dalam rekapitulasi terdapat keberatan yang diajukan oleh PAN < Partai Gerindra dan PDIP. Ketika itu, penyelenggara pemilu tetap melanjutkan proses penghitungan dengan mencatat keberatan-keberatan yang disampaikan.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (DPRD Provinsi)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti P-5.76.A.1a : Fotokopi Formulir Model C-1 42 TPS Di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- 2 Bukti P-5.76.A.1b : Fotokopi Formulir Model C-1 23 TPS Di Kecamatan



- Tapalang Barat Kabupaten Mamuju
- 3 Bukti P-5.76.A.1c : Fotokopi Formulir Model C-1 38 TPS Di Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju
 - 4 Bukti P-5.76.A.1d : Fotokopi Formulir Model C-1 7 TPS Di Kecamatan Bala Balakang Kabupaten Mamuju
 - 5 Bukti P-5.76.A.1e : Fotokopi Formulir Model C-1 77 TPS Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
 - 6 Bukti P-5.76.A.1f : Fotokopi Formulir Model C-1 35 TPS Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
 - 7 Bukti P-5.76.A.1g : Fotokopi Formulir Model C-1 26 TPS Di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
 - 8 Bukti P-5.76.A.1h : Fotokopi Formulir Model C-1 46 TPS Di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju
 - 9 Bukti P-5.76.A.1i : Fotokopi Formulir Model C-1 44 TPS Di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju
 - 10 Bukti P-5.76.A.1j : Fotokopi Formulir Model C-1 18TPS Di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju
 - 11 Bukti P-5.76.A.1k : Fotokopi Formulir Model C-1 55 TPS Di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju
 - 12 Bukti P-5.76.A.2a : Fotokopi Formulir Model C-1 42 TPS Di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju download dari website KPU
 - 13 Bukti P-5.76.A.2b : Fotokopi Formulir Model C-1 23 TPS Di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju download dari website KPU
 - 14 Bukti P-5.76.A.2c : Fotokopi Formulir Model C-1 38 TPS Di Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju download dari website KPU
 - 15 Bukti P-5.76.A.2d : Fotokopi Formulir Model C-1 7 TPS Di Kecamatan Bala Balakang Kabupaten Mamuju download dari website KPU
 - 16 Bukti P-5.76.A.2e : Fotokopi Formulir Model C-1 77 TPS Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju download dari website KPU



- 17 Bukti P-5.76.A.2f : Fotokopi Formulir Model C-1 35 TPS Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju download dari website KPU
- 18 Bukti P-5.76.A.2g : Fotokopi Formulir Model C-1 26 TPS Di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju download dari website KPU
- 19 Bukti P-5.76.A.2h : Fotokopi Formulir Model C-1 46 TPS Di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju download dari website KPU
- 20 Bukti P-5.76.A.2i : Fotokopi Formulir Model C-1 44 TPS Di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju download dari website KPU
- 21 Bukti P-5.76.A.2j : Fotokopi Formulir Model C-1 18TPS Di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju download dari website KPU
- 22 Bukti P-5.76.A.2k : Fotokopi Formulir Model C-1 55 TPS Di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju download dari website KPU
- 23 Bukti P-5.76.A.3 : Fotokopi Persandingan Data Model C-1 versi Pemohon dan versi dowload KPU 11 Kecamatan di Kabupaten Mamuju
- 24 Bukti P-5.76.A.4 : Fotokopi Persandingan Data Model D-1 25 Desa/kelurahan dengan Model DA-1 6 Kecamatan Kabupaten Mamuju
- 25 Bukti P-5.76.A.5 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang, Pencermatan dan Perbaikan Data Pemilu 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat beserta lampiran dan bukti pencermatan

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasrum Malik



Bahwa saksi merupakan saksi Partai Golkar di tingkat Propinsi. Saksi menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan atas adanya penambahan suara di beberapa 6 (enam) kecamatan. Saksi juga menjelaskan keberatan yang disampaikan adalah dikarenakan ada ketidaksinkronan antara surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih.

2. Lalu Syamsul Rijal

Bahwa saksi merupakan calon anggota legislative dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Sulawesi Barat 5. Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara DPT tambahan dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Mengenai hal ini, saksi pernah melaporkan ke panwas provinsi, namun tidak ditindaklanjuti oleh panwas. Selain itu, saksi juga pernah melaporkan kepada Bawaslu provinsi mengenai indikasi penggelembungan suara dari PPS ke PPK. Laporan itu ditindaklanjuti ke Bawaslu pusat. Bahkan, Bawaslu pusat sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai beberapa TPS untuk melakukan pemungutan ulang, contohnya, TPS Lasa, Kecamatan Kalumpang. Namun, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Menurut kabar yang diterima saksi, KPU tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu karena tidak adanya ketersediaan surat suara untuk melakukan pemungutan ulang.

3. Muhaimin Faisal

Saksi merupakan Ketua Presidium 5 Lembaga Pemantau Pemilu Sulawesi Barat. Lembaga ini tidak terdaftar atau tidak ada registrasi. Pemantauan dilakukan pada 58 TPS dan 11 kecamatan. Berdasarkan pemantauan KPUD kabupaten Mamuju mengambil formulir C1 dan bukan diantarkan berdasarkan rekap per jenjang TPS, PPS dan PPK. Pengambilan formulir C1 itu dilakukan pada tanggal 10 April dan baru di upload ke website pada tanggal 19 April. Saksi menemukan terdapat perbedaan data-data yang diupload pada website KPU. Selain itu, terdapat juga perbedaan antara data yang diperoleh dari website KPU dengan data yang diperoleh saksi dari pengumpulan relawan-relawan pemantau pemilu. Saksi menemukan fakta bahwa 80% penyelenggara di tingkat PPK adalah PNS dan tenaga kontrak, meskipun tidak ada ketentuan pelarangan dalam peraturan perundang-undangan.



Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti P.5.76.A.1a : Fotokopi Formulir Model C-1 dari Partai Politik s/d P.5.76.A.1e (PEMOHON) Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah DAPIL SULBAR 6
- 2 Bukti P.5.76.A.2a : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TERMOHON s/d P.5.76.A.2e Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah DAPIL SULBAR 6
- 3 Bukti P.5.76.A.3 : Persandingan data perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat DAPIL 6 (Kabupaten Mamuju Tengah (PEMOHON), antara Formulir model C-1, DA-1 dari Partai Politik dengan Formulir model C-1, DA-1 dari Website (TERMOHON)
- 4 Bukti P.5.76.A.4 : Pelanggaran Formulir C-1,D-1,DA-1 dan DB-1 dari TERMOHON dalam Kecamatan se - Kabupaten Mamuju Tengah DAPIL SULBAR 6

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hartono

Bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah. Dari 7 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mamuju, penyelenggara pemilu mengeluarkan 2 macam DA1. Artinya, penyelenggara mengeluarkan 2 kali DA1. Terhadap keberatan ini, saksi telah mengisi dan menandatangani formulir DB2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;



- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi)

1. Bahwa Pemohon adalah caleg perseorangan yang mendalilkan kehilangan suara
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, juga mendalilkan perolehan suara parta Golongan Karya, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan kabur dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya pelaksanaan pemilu telah berjalan sesuai proses tahapan-tahapan pemilu dan berjalan aman dan lancar
5. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dimana lokasinya dan siapa yang melakukan



Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon

6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (DPRD Provinsi)

DAPIL 5 PROPINSI SULAWESI BARAT ATAS NAMA DRS. H.HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si., H. RAHMAT ABDULLAH BR S.Sos. M.Si., Hj. YATI HERYATI, SE. M.Si., H. BAHRI AR, SIGA,SH., H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG, Hj. ARFAH AL SAIHAL, H. FAISAL HUSAIN MOGA, SE., H. DHAMRIS, S.Pd dan A. MARHANI ASMAT.

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon justru mendalilkan suara-suara Partai Golkar dan bukan suara Pemohon selaku Perseorangan, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Permohonan sebagai ketentuan peraturan yang berlaku
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dimana lokasinya dan siapa yang melakukan Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon
4. Bahwa dalam point 4 dalil Permohonan Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.
5. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Karena sampai saat ini Termohon tidak pernah dilaporkan ke dewan kode etik dan pelaksanaan pemilu telah berjalan aman dan lancar.
6. Bahwa Permohonan Pemohon dalam dalilnya tidak mencatumkan (table) perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, sehingga dalil ini sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 1 tahun 2014.
7. Bahwa dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku untuk semua tingkatan adalah dalil yang mengada-ada.



8. Bahwa Termohon tidak dapat memenuhi tuntutan para saksi tersebut karna rekomendasi Bawaslu hanya memerintahkan untuk melakukan pencermatan berdasarkan C1 dan C1 Plano.Rekomendasi Bawaslu tidak mencakup Penghitungan Surat Suara Ulang.
9. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis mengenai permohonan terkait dengan daerah pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-05.Sulbar 5.1 sampai dengan T-05.Sulbar 5.44 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-05.Sulbar 5.1 : Berita Acara Hasil Pencermatan dan Perbaikan brdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014 Tanggal 3 Mei 2014
- 2 Bukti T-05.Sulbar 5.2 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Ta'an Kec. Tapalang Hasil Perbaikan/Pencermatan untuk DPRD Provinsi
- 3 Bukti T-05.Sulbar 5.3 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Rantedoda Kec. Tapalang Hasil Perbaikan/Pencermatan untuk DPRD Provinsi
- 4 Bukti T-05.Sulbar 5.4 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Kasambang Kec. Tapalang Hasil Perbaikan/Pencermatan untuk DPRD Provinsi
- 5 Bukti T-05.Sulbar 5.5 : Fotokopi Form Model DA-1 Kec. Tapalang Untuk DPRD Provinsi
- 6 Bukti T-05.Sulbar 5.6 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Untuk Tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- 7 Bukti T-05.Sulbar 5.7 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Karema Kec. Mamuju Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Perbaikan/Pencermatan berdasarkan



- rekomendasi Bawaslu
- 8 Bukti T-05.Sulbar 5.8 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Karampuang Kec. Mamuju Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Perbaikan/Pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
- 9 Bukti T-05.Sulbar 5.9 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Rimuku Kec. Mamuju Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Perbaikan/Pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
- 10 Bukti T-05.Sulbar 5.10 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 08 Desa Bambu kec. Mamuju
- 11 Bukti T-05.Sulbar 5.11 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Tommo kec. Tommo Untuk Tingkat DPRD Provinsi
- 12 Bukti T-05.Sulbar 5.12 : Fotokopi Form Model D-1 Desa kakulasang Kec. Tommo Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil perbaikan/Pencermatan
- 13 Bukti T-05.Sulbar 5.13 : Fotokopi Form Model DA Kec. Tommo Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu (pencermatan dan PSU)
- 14 Bukti T-05.Sulbar 5.14 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Kabuloang Kec. Kalukku Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Pada perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif
- 15 Bukti T-05.Sulbar 5.15 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Salokayu Kec. Papalang Untuk Tingkat DPRD Provinsi
- 16 Bukti T-05.Sulbar 5.16 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Topore Kec. Papalang Untuk Tingkat DPRD Provinsi
- 17 Bukti T-05.Sulbar 5.17 : Surat KPU Kabupaten Mamuju Tentang permintaan Logistik Surat Suara DPD dan DPR RI Untuk PSU Desa Lasa Kec. Kalumpang Yang Tidak Dapat Terlaksana Akibat Tidak Tersedianya Logistik dan Keterbatasan Waktu Rekap Nasional



- 18 Bukti T-05.Sulbar 5.18 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Sandana kec. Tommo Hasil Pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu
- 19 Bukti T-05.Sulbar 5.19 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014
- 20 Bukti T-05.Sulbar 5.20 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Mamuju
- 21 Bukti T-05.Sulbar 5.21 : Fotokopi Form Model DB Kabupaten Mamuju Untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 dan Sulawesi Barat 6
- 22 Bukti T-05.Sulbar 5.22 : Fotokopi Form Model D-1 Desa salulekbo Kec. Topoyo Hasil Perbaikan Setelah Pelaksanaan PSU Pada TPS 2 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab. Mamuju
- 23 Bukti T-05.Sulbar 5.23 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Topoyo kec. Topoyo Hasil Perbaikan Berdasarkan Hasil rekomendasi Panwaslu Kec. Topoyo
- 24 Bukti T-05.Sulbar 5.24 : Surat Permohonan Kunjungan Untuk Audiensi
- 25 Bukti T-05.Sulbar 5.25 : Surat permintaan Penempatan TPS
- 26 Bukti T-05.Sulbar 5.26 : Permintaan Tertulis Tentang Larangan Atau Tidak Diperbolehkannya TPS Dibangun di Area HGU PT Ast Agro Letari Area C-1
- 27 Bukti T-05.Sulbar 5.27 : Bukti Tanda Terima Surat
- 28 Bukti T-05.Sulbar 5.28 : Fotokopi Form Model C TPS 1 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 29 Bukti T-05.Sulbar 5.29 : Fotokopi Form Model C TPS 2 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota



Tahun 2014

- 30 Bukti T-05.Sulbar 5.30 : Fotokopi Form Model C TPS 3 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 31 Bukti T-05.Sulbar 5.31 : Fotokopi Form Model C TPS 4 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 32 Bukti T-05.Sulbar 5.32 : Fotokopi Form Model C TPS 5 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 33 Bukti T-05.Sulbar 5.33 : Fotokopi Form Model C TPS 6 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 34 Bukti T-05.Sulbar 5.34 : Fotokopi Form Model C TPS 7 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014



- 35 Bukti T-05.Sulbar 5.35 : Fotokopi Form Model C TPS 8 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014
- 36 Bukti T-05.Sulbar 5.36 : Fotokopi Form Model D Desa Barru Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014
- 37 Bukti T-05.Sulbar 5.37 : Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/4/2014 Tanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar
- 38 Bukti T-05.Sulbar 5.38 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 164/KPU-Prov-033/IV/2014 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyampaian (Persiapan pemungutan Suara Ulang)
- 39 Bukti T-05.Sulbar 5.39 : Surat Panwaslu Kabupaten Polan Nomor 51/Panwaslu-PM/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Rekomendasi terkait Surat Suara tertukar
- 40 Bukti T-05.Sulbar 5.40 : Surat Edaran KPU Nomor 315/KPU/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- 41 Bukti T-05.Sulbar 5.41 : Berita Acara Nomor 26/BA/KPU/IV/2014 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pada Sejumlah TPS Di Kabupaten Polewali Mandar



- 42 Bukti T-05.Sulbar 5.42 : Surat Keputusan KPU Polman Nomor 22/kpts.KPU.Kab.033.433.413/IV/2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada 8 (delapan) TPS di Kabupaten Polewali Mandar
- 43 Bukti T-05.Sulbar 5.43 : Surat Edaran KPU Nomor 316/KPU/IV/2014 tanggal 12 April 2014 perihal Scan Form Fotokopi Form Model C, C-1 dan Lampiran C-1
- 44 Bukti T-05.Sulbar 5.44 : Surat Edaran KPU Nomor 336/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Scan Form Hasil penghitungan dan Rekapitulasi

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Junaidi

Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tutar. Saksi menerangkan bahwa di dapil Sulawesi barat 3 tidak ada desa Tutar, yang ada adalah Kecamatan Tutar. Ketika dilakukan rekap di tingkat PPK Kecamatan Tutar, saksi dari semua partai politik hadir, terkecuali Partai Golkar. Akan tetapi, ketika akan menandatangani berita acara dan Formulir D1, semua saksi telah pulang kecuali saksi dari Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Pada saat rekap terdapat sanggahan dari Partai Gerindra yang mempersoalkan jumlah DPT. Terhadap sanggahan tersebut telah diselesaikan dalam rapat pleno. Sehingga tidak ada rekomendasi untuk bawaslu. Saksi menerangkan tidak ada Desa Tutar, yang ada Kecamatan Tutar. Kecamatan Tutar terdiri dari 13 PPS dan 47 TPS. Hanya dua saksi partai politik yang tanda tangan DA1 yaitu saksi Partai Nasdem dan Gerindra, yang lain sudah pulang sebelum selesai.

2. Hasriadi

Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Ketika rekapitulasi di Kabupaten terdapat keberatan yang diajukan oleh Partai Nasdem, PAN dan PKS. Partai Golkar tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi.



3. Nurdin Pasokkori

Bahwa saksi adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ketika rekap di Provinsi yang dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 25 April, Bawaslu yang hadir dalam rapat pleno tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis. Namun, Bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan mengenai teknis procedural penyelenggaraan rekapitulasi, yaitu bahwa rekapiulasi harus diselesaikan secara keseluruhan baru dipersilahkan bagi partai politik untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan. Ketika itu, hanya ada satu keberatan yang disampaikan oleh saksi dari PAN sedangkan dari partai Golkar tidak ada sanggahan.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon mengajukan lima orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ishak Ibrahim

Saksi adalah Ketua KPU Mamuju Utara. Saksi menerangkan bahwa Mamuju Utara adanya di Dapil Sulawesi Barat 7, namun dipermasalahkan oleh Golkar di Dapil Sulawesi Barat 5. Terkait dengan sangkaan dari Partai Golkar bahwa KPU Mamuju Utara bekerja sama dengan Pimpinan Astra Group atau Astra Area C-1 yang ada di Sulawesi Barat dengan tidak menempatkan TPS dalam area HGU adalah tidak benar. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya tanggal 19 Agustus 2013, saksi pernah melakukan *audience* atau pertemuan dengan dua anak perusahaan PT Astra yaitu PT Pasangkayu dan PT Mamuang yang pada prinsipnya adalah saksi meminta ada TPS dalam area HGU disebabkan ada perumahan karyawan di dalam. Waktu itu secara lisan pimpinan perusahaan menyatakan, tidak ada masalah untuk ditempatkan di situ. Namun, sekitar bulan September 2013, ada salah satu anak perusahaan yang menyampaikan kepada Ketua PPS Desa Gunung Sari bahwa tidak dibenarkan ada TPS dalam area HGU. Kalaupun boleh, tetapi di luar perbatasan area HGU. Sehingga saksi membuat surat meminta secara resmi bahwa dibolehkan ada TPS. Tetapi tidak pernah digubris oleh pihak perusahaan. Kurang lebih satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, secara keseluruhan anak perusahaan ini melarang TPS ada dalam area



HGU, sehingga saksi membuat surat meminta pada saat itu secara tertulis larangan itu sehingga saksi memiliki dasar untuk tidak menempatkan TPS di dalam area HGU. Namun mereka tidak pernah membuat larangan tersebut secara tertulis. Akhirnya saksi tidak menempatkan TPS di sana;

2. **2. Bambang Arianto**

Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju. Saksi menerangkan bahwa banyak data di Formulir D1 yang tidak sinkron dengan Formulir DA dan dilakukan perbaikan berdasarkan Formulir C1 oleh PPK. Mekanisme koreksi kalau terjadi ketidakkonsistenan data maka dilakukan koreksi pada satu tingkat di bawahnya. Jadi, kalau Formulir DA-nya tidak sinkron, PPK diperintahkan untuk melakukan koreksi menggunakan D1, namun ternyata beberapa Formulir D1 juga ditemukan tidak sinkron sehingga KPU memerintahkan PPK untuk mengecek lagi menggunakan Formulir C1 (sebagian Formulir C1 dan sebagian Formulir C1 Plano). Jika Formulir C1 juga tidak sinkron, Panwas memerintahkan langsung untuk membuka kotak suara (mencocokkan dengan Formulir C1 Plano). Dari 11 kecamatan, hanya 5 PPK yang tidak bermasalah sedangkan 6 kecamatan harus *dicross-check* karena ada keberatan saksi mengenai perbedaan jumlah suara sah dengan yang menggunakan hak pilih. Terhadap hal tersebut, KPU langsung memerintahkan PPK untuk melakukan koreksi. Selain itu, saudara Hartono, sebelumnya adalah Saksi Gerindra tetapi setelah pencermatan atas rekomendasi Bawaslu, dia pindah menjadi Saksi Partai Golkar. Pada waktu rekapitulasi pertama Partai Golkar tidak mengajukan keberatan di Formulir DB, sedangkan saksi PDI P mengajukan keberatan. Bahwa hampir semua gugatan Pemohon sudah termasuk dalam Rekomendasi Bawaslu Nomor 0485 dan rekomendasi tersebut sudah dicermati semua termasuk keberatan yang diajukan Partai Golkar yaitu untuk Formulir D1 Kecamatan Tapalang (Desa Taan, Desa Rantedoda, dan Kelurahan Kasambang). Untuk Kecamatan Tapalang Barat, Desa Ahu, Formulir D1 disangkakan tidak sinkron dengan Formulir DA, ternyata setelah dilakukan *cross-check* hasilnya tidak ada perbedaan. Kecamatan Mamuju, ada 4 desa yaitu Desa Bambu, Kelurahan Rimuku, Kelurahan Karema, dan Desa Karampuang. Keempatnya sudah dicermati semua pada waktu pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei 2014. Kecamatan Tommo, ada 2 desa yang dicermati ulang, yaitu Desa Tommo dan Desa



Kakulasang. Ada 1 desa di Tommo dilakukan PSU, yaitu di TPS 03 Desa Sendana. Rekomendasi panwas kabupaten tanggal 18 April 2014 untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Sandana. TPS 03 Desa Sandana, hasil penghitungan ulang adalah pengguna hak pilih yang hadir hanya 235 sementara surat suara dipakai 251, ada kelebihan 16. Dengan dasar tersebut Bawaslu merekomendasikan PSU di TPS 3 Desa Sendana. Rekomendasi Bawaslu untuk TPS 01 Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal, yaitu, 1) logistik untuk surat suara DPR-RI dan DPD-RI tidak mencukupi karena DPT di TPS 01 Desa Lasa adalah 416, sementara surat suara yang ada di provinsi waktu itu hanya sekitar 300; 2) Desa Lasa hanya dapat ditempuh dalam waktu 2 hari, dengan menggunakan mobil kemudian ojek, perahu, dan selebihnya jalan kaki; 3) untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, KPU membutuhkan waktu lima hari sedangkan waktu yang ada hanya tiga hari karena rekapitulasi tingkat nasional tanggal 9 Mei 2014 sehingga dari segi waktu tidak mungkin dilaksanakan. Bahwa setelah KPU mengklarifikasi Ketua KPPS TPS 01 Desa Lasa, dugaan Bawaslu mengenai 423 pemilih hanya diberikan surat suara tingkat kabupaten, namun setelah penghitungan ternyata surat suara untuk DPD, DPR, dan DPRD Provinsi tercoblos, adalah tidak benar. Bahkan, di TPS tersebut ada saksi partai politik yang hadir yaitu partai Demokrat, PAN, PKPI, dan satu dari DPD yang juga membantah dugaan Bawaslu. Bahwa Bawaslu tidak pernah melakukan klarifikasi, hanya mengacu pada foto-foto, gambar-gambar yang disampaikan oleh pihak pelapor. Saksi tidak pernah membuka kotak suara karena tidak ada rekomendasi Bawaslu. Benar bahwa saksi Hartono yang merupakan saksi Gerindra mengajukan keberatan tertulis dalam Formulir DB2 pada rekapitulasi pertama tanggal 21-24 April 2014 dengan isi keberatan, antara lain, terdapat dua model DA kecamatan. Terhadap keberatan tersebut, saksi sudah melakukan klarifikasi bahwa benar ada dua Formulir DA kecamatan, pertama yang salah (tidak sinkron) dan yang kedua adalah DA kecamatan hasil perbaikan. Formulir DA hasil perbaikan sudah disampaikan kepada Panwas. Bahwa mengenai tanda tangan saksi lain, saksi juga tidak bisa pastikan yang jelas DB-2 itu disampaikan oleh Saudara Hartono dan dibuat sendiri oleh Saudara Hartono. Bahwa jumlah surat suara yang diterima rata-rata lebih kecil dari data pemilih karena surat suara dihitung



berdasarkan DPT. Sementara di komponen data pemilih ada empat, yaitu DPT, DPTTb, DPK, dan DPKTb. Perhitungan surat suara hanya mengacu pada DPT ditambah 2%, sehingga, tidak mustahil jumlah pemilih itu lebih besar dari surat suara yang disediakan. Melalui KPU provinsi, Nurdin Pasokkorim, saksi sudah menyampaikan pada waktu bimtek bagaimana dengan DPK yang diakui terdaftar tapi tidak dikondisikan surat suara. Sampai hari H memang tidak terjawab. Pada tanggal 9 April 2014 tidak ada satu pun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena surat suara tidak cukup. Faktanya di Mamuju terdapat 45.000 surat suara yang tidak digunakan. Secara keseluruhan di Mamuju data pemilih yaitu DPT tambah DPTB tambah DPK tambah DPKTb sebanyak 258.617, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 201.811, surat suara yang diterima adalah 247.834 yaitu DPT ditambah 2%, surat suara digunakan sama dengan pengguna hak pilih yaitu 201.811. Terhadap keterangan saksi nomor 1 bahwa data pemilih di Formulir DB-1 Kecamatan Mamuju tidak sinkron adalah tidak benar. Data pemilih di Formulir DB, antara jumlah pengguna hak pilih untuk Dapil Sulbar 5 dengan jumlah surat suara digunakan dan surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu 139.372. Terhadap saksi nomor 1 yang menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah 22.739, sedangkan menurut Termohon adalah 22.547 tidak benar. Perolehan suara Pemohon di Formulir DB adalah 25.173 (ditetapkan setelah adanya rekomendasi Bawaslu). Bahwa untuk pemilu ulang ada surat suara khusus yang bertanda pemilu ulang. Saksi tidak diperkenankan menggunakan surat suara yang tidak digunakan tersebut. Surat suara untuk pemungutan suara ulang itu yang tidak ada, sedangkan sisa surat suara memang masih ada 45.836 lembar dalam kotak

3. Andi Muh. Fakhruddin Odang

Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Mamuju. Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkan PPK yaitu tanggal 17-19 April 2014. Ketika rekapitulasi di PPK, saksi Partai Golkar yang hadir ada 2 orang, salah satunya bernama Amiruddin. Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan. Kedua saksi Partai Golkar memiliki masalah komunikasi khususnya dalam menentukan siapa yang akan bertanda tangan, akhirnya tidak ada yang bertanda tangan. Saksi juga hadir ketika rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Ketika rekapitulasi di tingkat KPU, saksi Golkar



mengajukan keberatan mengenai data pemilih, bukan mengenai perolehan suara. DPT Kecamatan Mamuju adalah 39.753. Tidak ada perbedaan antara jumlah DPT untuk pemilihan DPD dengan pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI. Tidak ada keberatan di Kecamatan Mamuju. Di tingkat KPU terkait dengan Kecamatan Mamuju telah dilakukan perbaikan pada DA-1 yaitu terhadap jumlah DPTb (DPTb lebih kecil dari yang menggunakan hak pilih) atas rekomendasi Bawaslu. Perbaikan dilaksanakan pada saat Pleno terbuka di KPU kabupaten;

4. Bachtiar Jaya

Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kalukku. Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Kalukku dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014. Saksi Golkar hadir namun saksi tidak tahu namanya. Ketika proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari Golkar. Saksi Golkar tanda tangan di Formulir DA 1 dan tidak mengajukan keberatan tertulis dalam Formulir DA 2. Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU. Saksi Golkar tidak mengajukan keberatan untuk Kecamatan Kalukku. DPT Kecamatan Kalukku adalah 35.078. Kecamatan Kalukku terdiri dari 105 TPS. Tidak ada rekomendasi dari panwas atau Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di PPK Kecamatan Kalukku.

5. Muh. Saad Amin

Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tapalang. Selama proses pemilu ada rekomendasi dari Bawaslu mengenai Formulir D1 Desa Taan, TPS Taan. Ada selisih perolehan suara sah antara Formulir D1 dengan Formulir DA (PPS dengan PPK). Rekomendasi Bawaslu adalah agar PPK dan PPS mencermati ulang. Pada tanggal 5 Mei 2014 dilakukan pencermatan ulang yang hasilnya ada kesalahan input jumlah suara sah di TPS 06 untuk DPRD Provinsi, tertulis 108, seharusnya 112. Setelah itu dilakukan perbaikan dan di bawa ke KPU untuk di plenokan kembali. Pleno tingkat PPK tanggal 15-18 April 2014. Saksi Partai Golkar yang hadir bernama Hasrat Salam dan tidak mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah rekapitulasi tingkat PPK juga tidak ada keberatan. Formulir DA 1 dibagikan kepada para saksi. Saksi Partai Golkar menandatangani Formulir DA;



[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD provinsi), Sulawesi Barat 5 (DPRD provinsi), dan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),



Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan



Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21:08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon



(TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, karena eksepsi Termohon berkait erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 3 (DPRD Provinsi)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 seharusnya 19.692 suara, bukan 16.842 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 2.850 suara;



2. Termohon telah melakukan pelanggaran:

- Penambahan perolehan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten Polewali Mandar yaitu di Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, dan Kecamatan Alu;
- Terjadinya selisih kertas suara dengan jumlah suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten Polewali Mandar yaitu di Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro, dan Kecamatan Alu;
- Terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara terpakai antara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Terdapat perbedaan antara jumlah kertas suara yang harus diterima dengan jumlah kertas suara untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.76 A.1a sampai dengan bukti P-5.76 A.3 dan saksi M. Ikhsan Islam, Abd. Samad, serta M. Taufik;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Termohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya pelaksanaan Pemilu telah berjalan aman dan lancar. Selain itu, Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dimana lokasinya, dan siapa yang melakukan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Junaidi dan Hasriadi;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain di masing-masing tingkatan tersebut. Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (Kabupaten Polewali Mandar) tanpa menguraikan TPS, kelurahan/desa, dan kecamatan mana terjadinya perselisihan perolehan suara tersebut;



2. Permohonan Pemohon hanya berisi tabel persandingan perolehan suara untuk semua partai politik yang tidak jelas peruntukannya, apakah mengenai kesalahan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, atau KPU kabupaten. Adapun mengenai jumlah perolehan suara Pemohon ;
3. Adapun terkait alat bukti yang diajukan Pemohon bukan Formulir C1 untuk semua TPS di Kabupaten Polewali Mandar, melainkan Formulir DA-1 untuk Kecamatan Luyo, Kecamatan Limboro, Kecamatan Alu, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, dan Kecamatan Campalagian [vide bukti P-5.76.5 A.1a sampai dengan P-5.76.5 A.1g];
4. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berkait dengan perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dengan DPT, yaitu antara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Desa Tutar, Kecamatan Luyo, dan Kabupaten Polewali Mandar [vide keterangan saksi M. Ikhsan Islam, Abd. Samad, dan M. Taufik), berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Junaidi (Ketua PPK Kecamatan Tutar) bahwa di Kecamatan Tutar tidak ada perbedaan jumlah DPT baik untuk DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Adapun Termohon dalam kesimpulan tertulis mengemukakan bahwa adanya selisih kertas suara dengan jumlah suara dikarenakan adanya pemilihan suara ulang di 8 TPS di Kabupaten Polewali Mandar yang 7 TPS diantaranya berada di Dapil Sulawesi Barat 3 karena surat suara tertukar. Terjadinya selisih jumlah perolehan suara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dikarenakan adanya pemilihan suara ulang hanya pada calon anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan awal (DPR dan DPRD kabupaten) lebih besar daripada saat pemilihan suara ulang (DPRD provinsi);

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon adalah benar. Selain Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai kapan, dimana, dan berapa jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik lain serta bagaimana hal tersebut terjadi, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon tersebut benar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.



DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 5 (DPRD Provinsi)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik lain di 11 kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kaluku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Pappalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Tommo;
2. Perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Barat 5 seharusnya 22.739 suara, bukan 22.547 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 192 suara;
3. Pelanggaran dilakukan oleh Termohon yaitu:
 - Selisih antara pemilih dengan jumlah surat suara;
 - Rekapitulasi di tingkat PPS tidak menghadirkan saksi partai politik;
 - Penambahan suara oleh PPK yaitu Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Tommo, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Pappalang, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Bonehau;
 - Terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yaitu di Desa Tommo, Kelurahan Kabuloang, dan Desa Ahu;
 - Manipulasi suara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menunda-nunda proses penghitungan suara;
 - KPU Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan PT Astra Agro Lestari Area C1 dengan tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memilih dengan cara melarang adanya TPS di wilayah pemukiman karyawan PT. Astro Agro Lestari Area C1;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan pada pokoknya Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengurangan suara tersebut terjadi, dimana lokasinya dan siapa yang melakukan. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan dalilnya. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon melakukan pelanggaran adalah tidak benar;



Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-05.SULBAR 5.1 sampai dengan T-05.SULBAR 5.44 dan saksi Hasrum Malik, Lalu Syamsul Rijal, dan Muhaimin Faisal;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain di masing-masing tingkatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik lain terjadi di 11 kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kaluku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, dan Kecamatan Tommo;
2. Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon menurut Formulir C1 yang diterima dari saksi Pemohon dengan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Faktanya, sebagian besar Formulir C1 yang diterima dari saksi Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU tersebut, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.
3. Terhadap dalil Pemohon angka 4, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon tersebut memang benar, terlebih lagi Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 15 Mei 2014 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 18/BA/KPU-MU/V/2014 tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu empat belas dan Kronologis Pelaksanaan



Pencermatan Terhadap Sengketa PPHU Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Nomor 21/BA/KPU-MU/V/2014 yang pada pokoknya Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan sebagaimana rekomendasi Bawaslu [vide bukti T-05.SULBAR 5.1 sampai dengan bukti T-05.SULBAR 5.4, bukti T-05.SULBAR 5.7 sampai dengan T-05.SULBAR 5.9, bukti T-05.SULBAR 5.12 sampai dengan T-05.SULBAR 5.14, bukti T-05.SULBAR 5.18, bukti T-05.SULBAR 5.22, dan bukti T-05.SULBAR 5.23 serta keterangan saksi Andi Muh. Fakhrol Odang, Bachtiar Jaya, Muh. Saad Amin, dan Bambang Arianto]. Adapun saksi Pemohon bernama Amiruddin juga hadir dan menandatangani hasil rapat pleno mengenai pencermatan data hasil rekapitulasi Pemilu legislatif dimaksud;

4. Terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan KPU Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan PT Astra Agro Lestari Area C1 yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memilih dengan cara melarang adanya TPS di wilayah permukiman karyawan PT. Astro Agro Lestari Area C1, saksi Termohon bernama Ishak Ibrahim (Ketua KPU Mamuju) menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Tanggal 19 Agustus 2013, saksi melakukan pertemuan dengan dua anak perusahaan PT Astra yaitu PT Pasangkayu dan PT Mamuang yang pada pokoknya meminta dibangun TPS dalam area HGU karena terdapat perumahan karyawan. Secara lisan pimpinan perusahaan mengizinkan. Namun, seminggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, anak perusahaan melarang penempatan TPS dalam area HGU. Saksi mengirim surat dan meminta kepada perusahaan agar membuat surat mengenai larangan membuat TPS dalam area HGU namun tidak pernah ditindaklanjuti [vide bukti T-05.SULBAR 5.25 dan bukti T-05.SULBAR 5.26] Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah benar. Selain Formulir C1 yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU yang bukan merupakan data final, pada faktanya, Termohon telah melaksanakan pencermatan dan perbaikan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 15 Mei 2014. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 6 (DPRD Provinsi)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran di Provinsi Sulawesi Barat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih;
2. Rekapitulasi tingkat PPS tidak menghadirkan para saksi partai politik peserta Pemilu;
3. Penambahan suara oleh PPK di Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoiyo, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Budong-Budong;
4. Ketidakkonsistenan tanda tangan KPPS pada semua lembaran Model C;
5. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil secara massif dan terstruktur dalam penggunaan fasilitas negara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.76 A.1a sampai dengan bukti P-5.76 A.1e dan saksi Hartono;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 1/2014;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Andi Muh. Fakhrol Odang, Bachtiar Jaya, Muh. Saad Amin, dan Bambang Arianto;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 *junctis* Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut



Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD provinsi) tidak jelas atau kabur;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi);
- [4.5] Permohonan sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 (DPRD Provinsi) tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi);
- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 6 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima;

Dalam pokok permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams



ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti

ttd

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**